

**Orasi Ilmiah**

**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MASA DEPAN NEGARA  
DEMOKRASI YANG BERDASAR ATAS HUKUM DI  
INDONESIA**



Oleh

**Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum**

Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum

Bidang Kepakaran Hukum Tata Negara  
pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

Sabtu, 30 November 2024

UNIVERSITAS UDAYANA

Bukit Jimbaran

2024

# MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MASA DEPAN NEGARA DEMOKRASI YANG BERDASAR ATAS HUKUM DI INDONESIA

I D.G. Palguna

*“What is it that makes us trust our judges? Their independence in office and manner of appointment.”* (Apa gerangan yang membuat kita memercayai hakim-hakim kita? Independensi mereka dalam jabatannya dan cara mereka diangkat).

**John Marshall**

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat 1801-1835

*Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan*, dengan argumentasi dan penalaran yang selanjutnya akan dielaborasi lebih jauh, perkenankan saya memulai pidato pengukuhan ini dengan pernyataan lugas: tidak ada masa depan yang cerah bagi negara hukum Indonesia tanpa kehadiran Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Kemudian, oleh karena negara hukum merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan bagi demokrasi,<sup>1</sup> sebagaimana ditunjukkan oleh terminologi *constitutional democratic state* atau negara

---

<sup>1</sup>Lihat, antara lain, Jimly Asshiddiqie, “The Rule of Law di Indonesia Pasca Reformasi,” *keynote speech* dalam rangka pembukaan Sarasehan “The Rule of Law in Indonesia” yang diselenggarakan oleh “The World Justice Project (WJP)” di Jakarta, 20 Januari, 2015.

demokrasi yang berdasar atas hukum, maka ketiadaan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas juga berarti menyuramkan masa depan demokrasi Indonesia. Padahal, *constitutional democratic state* atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah bangunan kehidupan bernegara yang diimpikan oleh para tokoh pendiri negara-bangsa (*nation-state*) yang bernama Indonesia ini. Hal itu tampak jelas dari fakta bahwa impian visioner itu, oleh para pendiri negara-bangsa ini, dipandang tidak memadai jika hanya ditempatkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga impian itu pun ditempatkan pada “roh” UUD 1945, yaitu Pembukaan,<sup>2</sup> yang diekspresikan dengan istilah “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”

Tentu bukan hanya perihal “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” yang menjadi visi para negarawan pendiri

---

<sup>2</sup>Menurut riset yang dilakukan oleh Jakob Tobing, secara historis, ketika para pendiri negara-bangsa ini menyusun UUD 1945 mereka berada di bawah pengawasan ketat tentara pendudukan Jepang. Hanya pada saat merumuskan Pembukaanlah para perumus UUD 1945 benar-benar bebas dari pengawasan Jepang. Karena itu, secara rasional, berarti rumusan Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan sebagai “bagian” dari UUD 1945 yang benar-benar merupakan aspirasi para pendiri negara-bangsa Indonesia. Lihat lebih jauh Jakob Tobing, 2023, *The Essence of 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia. Remaking the Negara Hukum. A Socio-Legal Study*, disertai yang telah berhasil dipertahankan untuk meraih gelar Doktor di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University, the Netherlands, h. 17-45.

negara-bangsa ini. Amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, begitu tegas menunjukkan negara-bangsa macam apa gerangan yang hendak didirikan setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Ada sejumlah gagasan kenegaraan mendasar di sana, termasuk soal dasar negara:

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Coba kita perhatikan dan analisis secara saksama. Apabila diurai dan dinarasikan secara sistematis, amanat yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut:

- bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan sekaligus kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia;

---

<sup>3</sup>Pembukaan UUD 1945, alinea keempat.

- bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia;
- bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat;
- bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Kembali ke masalah “negara yang berkedaulatan rakyat” yang menjadi bagian penting dari tema orasi ini. Secara esensial, istilah “negara yang berkedaulatan rakyat” tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan sebagai sebutan lain, dari gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Sebab, kedaulatan rakyat hanya punya ruang dan kesempatan hidup dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Dengan demikian, pada analisis terakhir, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari orasi ini, sesungguhnya hal dipertaruhkan jika kita kehilangan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas adalah tujuan kita mendirikan negara-bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

***Bapak Rektor, undangan dan hadirin yang saya muliakan,*** para tokoh pendiri negara ini menempatkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dalam Pembukaan UUD 1945 bukan tanpa alasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tatkala menjelaskan dasar pemikiran

---

<sup>4</sup>Lihat I D.G.Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, h. 502-503. Lihat juga I D.G.Palguna, 2019, *Welfare State VS Globalisasi. Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Rajawali Pers: Depok, h. 134.

perihal kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu kesepakatan penting tatkala berlangsung proses perubahan terhadap UUD 1945.<sup>5</sup> Alih-alih mengubah, MPR justru menjadikan Pembukaan UUD 1945 itu sebagai titik tolak atau landasan perubahan dan sekaligus alasan mengapa perubahan justru menjadi kebutuhan. Argumentasi utamanya ialah bahwa:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan.<sup>6</sup>

Kendatipun merupakan pernyataan politik, penegasan sikap MPR di atas bukanlah pernyataan yang nirargumentasi akademik. Dalam studi hukum tata negara, terdapat ajaran hukum yang menegaskan

---

<sup>5</sup>Ada lima kesepakatan penting yang dicapai secara aklamasi oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada awal proses perubahan UUD 1945 (1999), yaitu (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) Penjelasan diadakan dan hal-hal normatif yang terkandung dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; (5) Perubahan dilakukan secara *adendum*. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dsasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, h. 25.

<sup>6</sup>*Ibid.*

pentingnya pembukaan suatu konstitusi (tertulis). Hans Kelsen, ahli hukum tata negara, hukum internasional, filsafat hukum dan sekaligus pencetus gagasan tentang mahkamah konstitusi, menyatakan bahwa pembukaan dari suatu konstitusi (tertulis) adalah “pengantar khidmat ... yang menegaskan gagasan-gagasan politik, moral, dan religius yang hendak dikedepankan oleh konstitusi itu” (“*a solemn introduction ... expressing the political, moral, and religious ideas which the constitution is intended to promote*”).<sup>7</sup> Pendapat yang merupakan bagian dari ajaran Kelsen yang ia namakan *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni) itu sejalan dengan hasil studi mendalam terhadap konstitusi tertulis yang dilakukan oleh Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang hampir setengah abad yang lalu. Menurut kedua ahli ini, pembukaan konstitusi memuat pernyataan perihal nilai-nilai yang hendak dikedepankan oleh konstitusi itu.<sup>8</sup> Kedua pakar ini juga menegaskan, “...pembukaan konstitusi acapkali memberikan arahan penting perihal maksud-maksud maupun latar belakang politis konstitusi yang bersangkutan dan khususnya perihal

---

<sup>7</sup>Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law & State* (With a new introduction by A. Javier Treviño), Transaction Publishers: New Brunswick (USA) and London (U.K.), p. 260.

<sup>8</sup>Henc van Maarseveen and Ger van der Tang, 1978, *Written Constitution, A Computerized Comparative Study*, Oceana Publication Inc.-Sijthoff & Nordhoff: New York (USA)-Anphen aan den Rijn (Netherlands), p. 253.

bagaimana ketentuan-ketentuan konstitusi itu harus ditafsirkan” (“... *a preamble can often provide an important guide to the constitution’s political intentions and background and in particular to how the constitutional provision should be interpreted*”).<sup>9</sup> Pandangan para pakar di atas sejalan penelitian disertasi Jakob Tobing di Universitas Leinden yang menyebut Pembukaan UUD 1945 sebagai “*a foundation and guiding star, providing the ideals of an independent Indonesia*” (landasan dan bintang penuntun yang berisikan gagasan-gagasan ideal bagi Indonesia yang merdeka).<sup>10</sup>

***Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,*** kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi menjadi vital dalam mewujudkan gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum karena gagasan demikian menempatkan *constitutionalism* sebagai syarat atau ciri utamanya. Terlepas dari kompleksitas pengertian dan cakupan isu yang terkandung di dalam terminologi *constitutionalism*<sup>11</sup> itu, satu hal yang pasti ialah bahwa di

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Jakob Tobing, *op.cit.*, h. 17.

<sup>11</sup>Misalnya pandangan “klasik” dari Carl J. Friedrich yang menguraikan ada enam pengertian yang terkandung dalam *Constitutionalism*, yaitu yaitu: (1) pengertian filosofis, yang di dalamnya mencakup definisi *politeia* dari Aristoteles; (2) pengertian struktural, yang mencakup organisasi umum dari setiap pemerintahan yang ada; (3) pengertian hukum, yang mencakup hukum dasar dari

dalamnya terkandung tujuan mencegah terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang.

Dalam praktik, hingga saat ini, untuk mencapai tujuan itu, ada dua model yang ditempuh atau dianut oleh negara-negara, yaitu *parliamentary model* dan *constitutional model*.<sup>12</sup> Bagi negara-negara yang menganut *parliamentary model*, berlaku prinsip supremasi atau kedaulatan parlemen. Dalam model ini, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh yang dipraktikkan di Inggris, kedudukan konstitusi<sup>13</sup> tidaklah

---

suatu negara atau entitas politik (*political entity*); (4) pengertian dokumentasi, yang mencakup konstitusi tertulis; (5) pengertian prosedural, yang mempersyaratkan perubahan konstitusi dengan prosedur yang lebih rumit daripada prosedur perubahan undang-undang biasa (*ordinary statutes*); dan (6) pengertian modern dan normatif, yang mencakup teori dan praktik pembatasan-pembatasan kekuasaan politik dan pemerintahan yang efektif, sistematis, dan terlembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu. Lihat lebih jauh Carl J. Friedrich, 1950, *Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America*, Revised Edition, Ginn and Company: New York-Chicago-Atlanta-Dallas-Palo Alto-London-Toronto, h. 121-131

<sup>12</sup>Pengelompokan ke dalam dua model ini diintroduksi oleh Tim Koopmans. Lihat lebih jauh Tim Koopmans, 2003, *Court and Political Institutions. A Comparative View*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town, khususnya Bab II dan Bab III, h. 15-62.

<sup>13</sup>Yang disebut "Konstitusi Inggris" bukan berupa konstitusi tertulis yang disusun dalam bentuk *code*, sebagaimana saat ini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia, melainkan sekumpulan aturan yang dianggap fundamental yang bersumber pada kebiasaan dan setiap saat dapat diubah oleh Parlemen tanpa harus melalui prosedur khusus yang ditentukan sebelumnya, sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang memberlakukan konstitusi tertulis; lihat R.C. van

*supreme* melainkan sederajat dengan undang-undang biasa buatan Parlemen. Parlemenlah yang memiliki kedudukan *supreme* sebagaimana tercermin dari kedudukan *supreme* yang dimiliki oleh undang-undang buatan Parlemen (*Act of Parliament*). Tidak ada satu pihak pun yang dapat atau boleh meragukan keabsahan undang-undang buatan Parlemen. A.V. Dicey, yang kerap diberi predikat “Bapak Hukum Tata Negara Inggris,” merumuskannya dalam kalimat tegas, “*Parliament thus defined has, under the English constitution, the right to make and unmake any law whatever; and further, that no person or body is recognized by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament*” (“Dengan demikian, berdasarkan konstitusi Inggris, Parlemen didefinisikan memiliki hak untuk membuat dan tidak membuat undang-undang apapun; dan lebih jauh, bahwa tidak ada seorang atau suatu badan pun yang diakui oleh hukum Inggris memiliki hak untuk membatalkan atau mengesampingkan legislasi buatan Parlemen”).<sup>14</sup> Pandangan Dicey tersebut menegaskan dua proposisi dasar dalam memahami *nature* Parlemen Inggris, yaitu bahwa, pertama, kekuasaan legislatif

---

Caenegem, 1995, *An Historical Introduction to Western Constitutional Law*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Melbourne, h. 198.

<sup>14</sup>A.V. Dicey, 1971, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, English Language Book Society and MacMillan: London and Basingstoke, h. 39-40.

Parlemen adalah tidak terbatas (*unlimited legislative authority of Parliament*) dan, kedua, tidak ada kekuasaan legislatif tandingan apapun (*the absence of any competing legislative power*).<sup>15</sup> Betapa *sovereign*-nya Parlemen Inggris juga dapat dilihat dari pernyataan R.C. van Caenegem, seorang penekun perkembangan sejarah hukum Eropa, khususnya *common law* Inggris, “*Parliament is sovereign and can make or unmake any law it chooses, without being hindered by a Constitution, let alone judicial control*” (“Parlemen berdaulat dan dapat membuat atau tidak membuat undang-undang apapun yang dia mau tanpa terhalang oleh Konstitusi, apalagi pengawasan pengadilan”).<sup>16</sup>

Lahir dan tertanam kuatnya ajaran (yang kemudian berkembang menjadi prinsip) supremasi atau kedaulatan parlemen di Inggris adalah muara kesuksesan dari perjuangan panjang mengakhiri kesewenangan kekuasaan absolut monarki, yang ditandai terutama oleh penandatanganan *Magna Charta 1215* oleh Raja John.<sup>17</sup> Sementara itu,

---

<sup>15</sup>Deliberasi lebih jauh tentang kedua proposisi ini, lihat *ibid.*, h. 41-85.

<sup>16</sup>R.C. van Caenegem, *op.cit.*, h. 197-198.

<sup>17</sup>Durga Das Basu, 2003, *Human Rights in Constitutional Law*, Wadhwa and Company: New Delhi-Nagpur-Agra, h. 49. Di kalangan penekun hak-hak asasi manusia, *Magna Charta* bahkan disebutkan sebagai bagian penting dari langkah pertama dalam perkembangan “ideologi” hak-hak individu yang memberi kontribusi signifikan bagi berkembangnya pemikiran tentang hak untuk diadili oleh juri (*right to a jury trial*), pembentukan *habeas corpus*, dan hak atas proses

di Eropa Daratan, khususnya di Perancis, prinsip supremasi atau kedaulatan parlemen mendapatkan rasionalitas sekaligus fondasi teoretiknya dari ajaran kehendak umum (*general will*) yang dikembangkan oleh Rousseau yang merupakan bagian inheren dari Teori Kontrak Sosial-nya.<sup>18</sup> Menurut Rousseau, rakyat memiliki kedudukan *supreme*. Karena itu, kehendaknya pun harus diberi kedudukan *supreme*. Parlemen adalah representasi dari rakyat. Itulah sebabnya parlemen memiliki kedudukan *supreme*. Dalam pandangan Rousseau, para anggota parlemen adalah orang-orang baik yang semata-mata bertindak atas nama kepentingan umum dan demi kebaikan bersama (*common good*). Undang-undang yang dibuat oleh parlemen adalah produk dari perbuatan organ yang semata-mata memikirkan kepentingan umum dan kebaikan bersama tadi. Di mata Rousseau, kehendak umum itu senantiasa sah dan senantiasa baik. Inilah alasannya mengapa undang-undang tidak boleh diuji.<sup>19</sup>

---

hukum yang wajar (*right to due process of law*); lihat lebih jauh Louis Henkin, Gerald L. Neuman, Diane F. Orentlicher, David W. Leebron, 1999, *Human Rights*, Foundation Press: New York, h. 16-22.

<sup>18</sup>Berkait dengan betapa besar pengaruh ajaran Kontrak Sosial Rousseau terhadap sistem dan praktik ketatanegaraan Perancis, lihat I D.G.Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi. Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, KonPress: Jakarta, h. 53-55.

<sup>19</sup>Perihal tali-temali antara kehendak umum rakyat dan kekuasaan parlemen dalam ajaran kontrak sosial Rousseau, lihat lebih jauh Jean Jaques

***Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,*** dalam perkembangannya, praktik dan pelebagaan *parliamentary model*, yang mengukuhkan keberlakuan prinsip supremasi atau kedaulatan parlemen, mendapatkan kritik tajam dan kemudian diikuti oleh diadopsinya gagasan pelebagaan *constitutional model*. Model yang disebut terakhir ini memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, yaitu prinsip yang secara umum dapat diberi pengertian bahwa seluruh praktik kehidupan bernegara harus dilaksanakan dengan berdasar pada dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang diposisikan sebagai hukum fundamental.<sup>20</sup> Konstitusi baru dapat dikatakan memiliki kedudukan fundamental apabila: (i) ia tidak dapat diubah melalui proses yang sama dengan proses mengubah undang-undang biasa; (ii) keabsahan atau validitas dari undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan konstitusi sebagai rujukan atau parameter pengujinya; (iii) ada otoritas yang memiliki wewenang untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa

---

Rousseau, 1968, *The Social Contract* (translated by Maurice Cranston), Penguin Books: London, h. 17-21; h. 30-32; dan h. 39-43.

<sup>20</sup>Pemosisian konstitusi (tertulis) sebagai hukum fundamental bermula dari pandangan John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803). Lihat ulasan komprehensifnya, antara lain, dalam Robert Lowry Clinton, 1989, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, University Press of Kansas: Kansas.

apabila ditemukan bukti perihal ketidakseuaiannya dengan konstitusi – otoritas dimaksud adalah pengadilan.<sup>21</sup>

Kritik terhadap *parliamentary model*, khususnya di Eropa, lahir karena model ini ternyata gagal mencegah lahirnya kekuasaan yang sewenang-wenang ketika sumber kesewenang-wenangan itu bukan lagi datang dari kekuasaan absolut raja melainkan dari rezim fasis yang justru awalnya terpilih melalui proses yang demokratis. Rezim ini bukan hanya terang-terangan melanggar konstitusi tetapi juga telah menjerumuskan Eropa ke dalam Perang Dunia II.<sup>22</sup> Hal itu terjadi dikarenakan parlemen takluk kepada dan hanya menjadi “stempel karet” dari segala kemauan sang penguasa fasis. Inilah yang – menurut riset yang dilakukan oleh Tom Ginsburg –kemudian mendorong para perancang konstitusi negara-negara Eropa pasca-Perang Dunia II untuk memusatkan perhatiannya pada dua hal. Pertama, penegasan hak-hak dasar yang meletakkan batas-batas suatu wilayah otonom individu-individu yang tidak boleh dikurangi oleh negara. Kedua, pembentukan pengadilan konstitusi tersendiri yang berfungsi menjaga

---

<sup>21</sup>Kesimpulan Durga Das Basu setelah merujuk pada pandangan John Marshall dalam *Marbury v. Madison*. Lihat Durga Das Basu, *op.cit.*, h. 59-60.

<sup>22</sup>Tom Ginsburg, 2003, *Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge University Press: Cambridge, h. 2.

dan melindungi hak-hak dasar itu.<sup>23</sup> Pengadilan dimaksud tiada lain adalah mahkamah konstitusi. Bertolak dari latar belakang itu, Tom Ginsburg menyebut diadopsinya mahkamah konstitusi ke dalam sejumlah konstitusi negara-negara Eropa pasca-Perang Dunia II sebagai upaya melindungi demokrasi dari eksekusi yang ditimbulkan oleh demokrasi itu sendiri, dalam hal ini melindungi nilai-nilai substantif demokrasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara prosedural terpilih secara demokratis.<sup>24</sup>

Namun, bila ditilik lebih jauh, sesungguhnya kritik terhadap prinsip supremasi atau kedaulatan parlemen di Eropa Daratan telah muncul jauh sebelumnya, bahkan sebelum Perang Dunia I pecah. Menjelang akhir Abad ke-19, tepatnya tahun 1885, Georg Jellinek, ahli hukum tata negara berkebangsaan Austria yang kerap dijuluki sebagai “Bapak”-nya Ilmu Negara, menerbitkan sebuah esai yang diberi judul *Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich (A Constitutional Court for Austria)*. Melalui esainya itu Jellinek mengkritik keras kekuasaan parlemen yang terlampau besar, yang keputusan-keputusannya bahkan kerap bertentangan dengan konstitusi dan “menyerang” bangunan organisasional negara modern yang didasarkan atas prinsip pemisahan kekuasaan. Karena itu, Jellinek memandang penting Austria memiliki

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

pengadilan yang tidak bersifat politis yang berfungsi mengawasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh parlemen.<sup>25</sup> Gagasan Jellinek ini diteruskan, namun sekaligus dikritik, oleh Hans Kelsen, yang tidak lain adalah murid Jellinek sendiri. Lewat tulisannya yang berjudul *Hauptprobleme der Staatsrechtlehre (Main Problems in the Theory of Public Law)* yang terbit tahun 1911, Kelsen menguraikan tiga substansi pokok, yakni kritik terhadap sosiologi hukum, negara sebagai tertib normatif hukum yang murni, dan yurisdiksi konstitusional (*Verfassungsgerichtsbarkeit*).<sup>26</sup> Kelsen mengkritik Jellinek karena melalui tulisannya itu Jellinek seolah-olah hendak menempatkan kedudukan mahkamah konstitusi lebih tinggi dari parlemen. Jika gagasan demikian diikuti, ia khawatir mahkamah konstitusi akan menjadi pembuat kebijakan, dalam arti sebagai pembuat undang-undang (*positive legislature*), sehingga bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.<sup>27</sup> Menurut Kelsen, meskipun ia setuju bahwa Austria harus memiliki mahkamah konstitusi yang

---

<sup>25</sup> D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi...op.cit.*, h. 228.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 230. Menurut riset yang dilakukan oleh Sara Lagi, inilah tulisan Kelsen yang menjadi titik tolak dari karya monumentalnya yang lahir di kemudian hari, yaitu *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni). Lihat Sara Lagi, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)" dalam *Revista Co-herencia*, Vol.9 No.16, Enero-Junio 2012, h. 274.

<sup>27</sup> Herman Schwartz, 2000, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, the University of Chicago Press: Chicago and London, h. 17.

kewenangan utamanya menjaga konstitusionalitas undang-undang, sehingga *nature*-nya sangat berbeda dengan pengadilan biasa, kewenangan itu lahir bukanlah karena kedudukannya berada di atas parlemen melainkan semata-mata karena fungsinya mengawal konstitusi yang merupakan norma hukum positif tertinggi.<sup>28</sup> Mahkamah konstitusi bukanlah pengadilan biasa melainkan *negative legislature*.<sup>29</sup>

Apabila dirunut lebih jauh, negara yang membuka jalan bagi berkembang pesatnya gagasan dan praktik *constitutional model* adalah Amerika Serikat. Negeri ini bukan hanya mengadopsi konstitusi tertulis melainkan sekaligus menegaskan berlakunya prinsip

---

<sup>28</sup>Brewer-Carias menilai, ini adalah bukti bahwa gagasan Kelsen tentang pentingnya keberadaan mahkamah konstitusi diturunkan dari atau bersandar pada ajaran *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni)-nya yang memandang norma konstitusi sebagai norma hukum positif tertinggi dan merupakan landasan validitas seluruh norma hukum dalam tata hukum suatu negara. Lihat Vicki C. Jackson & Mark Tushnet, 2006, *Comparative Constitutional Law*, Second Edition, Foundation Press: New York, h. 490.

<sup>29</sup>Walter F. Murphy memandang dengan memberi "label" *negative legislature* kepada mahkamah konstitusi maka Kelsen terhindar dari "tuduhan" melanggar ajaran pemisahan kekuasaan (yang secara tegas memisahkan antara fungsi membuat kebijakan dan fungsi mengadili) sebab meskipun mahkamah konstitusi diberi kewenangan "membatalkan" undang-undang (yang secara *nature* merupakan kewenangan legislator), pembatalan itu bukan dilakukan oleh pengadilan biasa melainkan oleh legislator juga meskipun dalam arti negatif (*negative legislature*), yaitu mahkamah konstitusi. Lihat lebih jauh Walter F. Murphy, 2007, *Constitutional Democracy, Creating and Maintaining a Just Political Order*, the John Hopkins University Press: Baltimore, h. 263.

supremasi konstitusi dalam sistem dan praktik ketatanegaraannya. Prinsip itu dirumuskan secara tegas dalam Pasal VI, *clause 2* Konstitusi Amerika Serikat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Konstitusi Amerika Serikat, undang-undang federal, dan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat:

*This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, anything in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.*<sup>30</sup>

Pertanyaannya, bagaimana prinsip supremasi konstitusi ini benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik? Ujian terhadap prinsip ini menemukan momentumnya, di antaranya yang terpenting, dalam kasus *Marbury v. Madison (1803)*. Dalam putusannya terhadap kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang saat itu dipimpin oleh John Marshall, menggunakan klausula supremasi ini sebagai salah satu landasan argumentasinya untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang para hakimnya disumpah untuk menegakkan Konstitusi, memiliki kewenangan untuk menyatakan

---

<sup>30</sup>Dikutip dari S.E. Finer, Vernon Bogdanor, Bernard Ruden, 1995, *Comparing Constitutions*, Clarendon Press: Oxford, h.114.

suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi (dan karena itu kehilangan validitasnya sebagai hukum) sehingga harus dikesampingkan.<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury v. Madison* ini benar-benar monumental,<sup>32</sup> bukan saja karena doktrin pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dimunculkan olehnya telah mengubah secara mendasar sistem dan praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat<sup>33</sup> tetapi juga karena memberi inspirasi ke seluruh dunia tentang penegakan *constitutionalism* (c.q. penegasan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi) dengan memberlakukan prinsip supremasi konstitusi yang

---

<sup>31</sup>Lihat lebih jauh Robert Lowry Clinton, *loc.cit.*

<sup>32</sup>Bahkan kalangan pengkritiknya pun mengakui bahwa, dilihat secara keseluruhan, argumen yang dibangun John Marshall dalam putusan ini sangat mengesankan, sebagaimana dikatakan oleh Nowak dan Rotunda, "*The Chief Justice, in this case, asserts that the Constitution is a superior form of law established by the direct will of the society, and that judges must follow the law, including this higher law, in the course of deciding issues before them. This concept of review and the role that the courts must play is a unique American contribution to jurisprudence,*" lihat John E. Nowak and Ronald D. Rotunda, 2010, *Principles of Constitutional Law*, Thomson Reuters: St. Paul, h. 7.

<sup>33</sup>Menurut Charles F. Hobson, salah seorang penulis perjalanan hidup John Marshall, ajaran *judicial review* yang dipaparkan dalam *Marbury v. Madison* itu didasarkan secara tepat pada gagasan kedaulatan rakyat dan konstitusi tertulis sebagai pernyataan positif dan permanen dari kedaulatan itu. Itulah sebabnya ajaran ini diterima di Amerika Serikat karena dipandang memberikan cara praktis mempertahankan dan menegakkan kehendak permanen rakyat; lihat Charles F. Hobson, 1996, *The Great Chief Justice. John Marshall and the Rule of Law*, University Press of Kansas: Kansas (USA), h. 58.

kewenangan menegakkannya diberikan kepada pengadilan. Artinya, prinsip supremasi konstitusi itu ditegakkan dengan memberlakukan prinsip supremasi pengadilan.

Memberikan kewenangan menegakkan supremasi konstitusi kepada pengadilan dengan sendirinya berarti memberikan kewenangan kepada pengadilan (*in casu* Mahkamah Agung Amerika Serikat) untuk menafsirkan konstitusi. Hal ini berarti, penafsiran konstitusi yang mengikat – dan karena itu *enforceable* – adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan (*in casu* Mahkamah Agung Amerika Serikat).<sup>34</sup> Terlepas dari ulasan tajam dan kritik Alexander Bickel yang menyebut keadaan ini menimbulkan persoalan “*the counter-majoritarian difficulty*,”<sup>35</sup> supremasi pengadilan dalam penafsiran konstitusi mendapat dukungan kuat dari banyak ahli. Keith Whittington, untuk menyebut satu contoh, mengatakan bahwa konstitusi membutuhkan

---

<sup>34</sup>Tentang hal ini lihat juga I D.G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, “‘Originalism’ of Interpretation in the United States Constitution” dalam *Sriwijaya Law Review*, Vol. 7 Issue 2, July (2023), h. 192-193.

<sup>35</sup>“*Difficulty*” yang dimaksud oleh Bickel adalah berkenaan dengan dimilikinya kewenangan pengadilan (*in casu* Mahkamah Agung Amerika Serikat) untuk “membatalkan” undang-undang sehingga lahir pertanyaan yang sulit dijelaskan jika bertolak dari ajaran atau prinsip *majoritarian*, yaitu “Bagaimana menjelaskan suatu cabang pemerintahan yang anggotanya tidak bertanggung jawab kepada rakyat namun memiliki kekuasaan membatalkan keputusan rakyat.” Lihat Alexander M. Bickel, 1962, *The Least Dangerous Branch. Supreme Court at the Bar of Politics*, Bobbs-Merrill Company, Inc.: Indianapolis-New York, h. 16.

penafsir yang tidak tunduk pada tekanan publik maupun instabilitas elektoral dan itu hanya ada pada pengadilan. Jika kewenangan demikian tidak diberikan kepada pengadilan maka tertib konstitusi terancam pecah ke dalam pertengkaran politik.<sup>36</sup> Ahli lain, Erwin Chemerinsky, mendukung supremasi pengadilan dari sudut pandang perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Menurut Chemerinsky, warga negara tidak bisa berharap kepada politisi untuk menangani keluhan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional mereka. Sebab, jika jumlah warga negara yang mengeluh terlalu sedikit dan jika menerima keluhan itu mengharuskan si politisi berhadapan dengan konstituennya yang lebih besar atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan itu terlalu lama, para politisi itu akan cenderung mengabaikannya.<sup>37</sup>

***Bapak Rektor, undangan, hadirin yang saya muliakan,*** dengan membentuk Mahkamah Konstitusi (yang diadopsi pada perubahan

---

<sup>36</sup>Keith E. Whittington, 2007, *Political Foundation of Judicial Supremacy. The Presidency and Constitutional Leadership in U.S. History*, Princeton University Press: Princeton and Oxford, h. 1.

<sup>37</sup>Erwin Chemerinsky, "In Defense of Judicial Supremacy" dalam *William & Mary Law Review*, Vol. 58, 2017, h. 1467-1468. Chemerinsky tampaknya telah mengubah pandangannya. Sebelumnya, dia cenderung masih gamang perihal "siapa yang paling absah dalam menafsirkan Konstitusi," lihat Erwin Chemerinsky, 2015, *Constitutional Law. Principles and Policies*, Fifth Edition, Wolters Kluwer: New York, h. 56-57.

ketiga UUD 1945) berarti Indonesia telah memilih *constitutional model* dalam menegakkan *constitutionalism* yang merupakan syarat utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Karena itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sejalan dengan visi para pendiri negara-bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat tetapi merupakan kebutuhan untuk mewujudkan visi tersebut. Hal itu, secara substansial, dapat dilihat dari perdebatan yang berlangsung di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan naskah rancangan perubahan UUD 1945 pada saat membicarakan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun sidang 2000 sampai dengan 2001. Apabila diringkaskan, alasan utama fraksi-fraksi yang ada di MPR sehingga memandang perlu membentuk Mahkamah Konstitusi adalah pengalaman sejarah masa lampau, khususnya selama berkuasanya Orde Baru. Dalam pandangan fraksi-fraksi di PAH I BP MPR, pada masa Orde Baru banyak undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 namun tidak tersedia jalan dan mekanisme hukum untuk mengatasinya. Itulah alasan mengapa kewenangan pertama yang langsung disepakati oleh seluruh fraksi di PAH I BP MPR saat itu untuk diberikan kepada Mahkamah Konstitusi ialah kewenangan menguji undang-undang

terhadap UUD 1945 atau kewenangan *judicial review*.<sup>38</sup> Setelah itu barulah berkembang perdebatan perihal kewenangan-kewenangan lain yang patut dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi.<sup>39</sup>

Dengan mengikuti koherensi alur penalaran sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dengan membentuk Mahkamah Konstitusi berarti kita memercayakan penegakan bekerjanya prinsip supremasi konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itulah, Mahkamah Konstitusi diberi predikat sebagai pengawal Konstitusi. Sebagai bagian inheren dari fungsi pengawasan terhadap konstitusi atau penegakan prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah

---

<sup>38</sup>Tentang hal ini, lihat I D.G. Palguna, "Supremasi Pengadilan dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dan Penerapannya di Indonesia," dalam Harkristuti Harkrisnowo dkk. (Penyunting), 2020, *Meretas Khazanah Ilmu Hukum, Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*, Rajawali Pers: Depok, h. 449-474.

<sup>39</sup>Periksa lebih jauh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi Revisi, Tahun Sidang 2000 dan 2001: Risalah Rapat ke-15 (17 Februari 2000); Risalah Rapat ke-32 (17 Mei 2000); Risalah Rapat ke-33 (22 Mei 2000); Risalah Rapat ke-14 (10 Mei 2001) PAH I BP MPR. Bandingkan dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, h. 297-300. Untuk uraian yang lebih lengkap tentang sejarah kelahiran Mahkamah Konstitusi, lihat I D.G. Palguna, *Pengaduan Konstitusional...op.cit.*, h. 544-560.

juga penafsir Konstitusi. Menafsirkan konstitusi, bukanlah menghafalkan teks konstitusi. Menafsirkan konstitusi, kata Whittington, adalah salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi.<sup>40</sup> Pendapat senada juga oleh Sir Anthony Mason, mantan *Chief Justice of Australia*, bahwa penafsiran konstitusi merupakan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.<sup>41</sup> Karena itu, tidak jarang, dalam menafsirkan konstitusi, hakim bahkan harus memberikan penafsirannya terhadap isu tertentu yang hanya diatur secara samar-samar dalam konstitusi padahal isu tersebut merupakan isu penting dalam sistem ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi itu.<sup>42</sup>

Menafsirkan konstitusi bukanlah kegiatan yang dilakukan secara khusus oleh pengadilan melainkan bersamaan dengan pelaksanaan

---

<sup>40</sup>Keith E. Whittington, 1999, *Constitutional Interpretation. Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*, University Press of Kansas: Kansas, h. 5.

<sup>41</sup>Sir Anthony Mason, "Theoretical Approaches to Constitutional Interpretation" dalam Charles Sampford & Kim Preston, 1996, *Interpreting Constitution*, Federation Press: Sydney, h. 14.

<sup>42</sup>Contohnya, dalam konteks Indonesia, Bagaimana UUD 1945 melihat hubungan hukum internasional dengan hukum nasional? Tentang hal ini, lihat I D.G. Palguna dan Agung Wardana, "Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law" dalam *Asian Journal of International Law*, (2024), 1-21, Published by Cambridge University Press (22 January 2024).

kewenangannya yang berkaitan dengan isu-isu konstitusi, khususnya (tetapi bukan hanya) dalam pengujian konstusionalitas undang-undang. Karena itu, putusan-putusan pengadilan dalam pelaksanaan kewenangannya yang berkenaan dengan isu-isu konstitusi pada dasarnya adalah wujud penafsiran konstitusi oleh pengadilan yang bersifat mengikat atas isu-isu yang diputusnya itu.<sup>43</sup> Artinya, dalam konteks Indonesia, tatkala Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya untuk mengadili perkara-perkara konstitusi yang diajukan kepadanya, ia sesungguhnya sedang menjalankan bagian dari proses menafsirkan Konstitusi. Ketika pada akhirnya putusan dijatuhkan terhadap perkara-perkara tersebut, putusan-putusan adalah bentuk-bentuk penafsiran Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu konstusional yang terkandung dalam perkara-perkara tersebut.<sup>44</sup>

Dengan demikian, pada akhirnya, tafsir-tafsir konstusional pengadilan inilah yang ikut membentuk “bangunan” dan praktik

---

<sup>43</sup>Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, h. 604-605.

<sup>44</sup>Contohnya, bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan prinsip “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 melalui putusannya dalam pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Untuk analisis terhadap Putusan ini dalam kaitan dengan gagasan Negara Kesejahteraan, lihat I D.G. Palguna, *Welfare State...op.cit.*, h. 167-177.

ketatanegaraan suatu negara. Maka, tidaklah mengherankan jika terdapat hasil studi yang menyatakan bahwa, dari sudut pandang upaya membangun suatu masyarakat yang dilandasi oleh *rule of law* dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental, mendirikan mahkamah konstitusi, dengan fungsinya menafsirkan konstitusi, berarti memberi peran kepada hakim (*c.q.* mahkamah konstitusi) untuk ikut menjadi ko-arsitek (*co-architects*) dalam membangun masyarakat yang seperti itu.<sup>45</sup> Amerika Serikat, Jerman, Austria, Korea Selatan adalah beberapa contohnya dari kelompok negara-negara maju. Sementara itu, bagi negara-negara yang sedang mengalami proses transisi demokrasi, peran demikian dari pengadilan sangat penting, sebagaimana yang ditunjukkan oleh peran pengadilan-pengadilan, khususnya mahkamah-mahkamah konstitusi, di negara-negara di belahan timur dan selatan Afrika.<sup>46</sup>

***Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan***, dengan referensi dan alur penalaran sebagaimana ditunjukkan oleh seluruh uraian di atas maka, manakala referensi dan alur penalaran tersebut

---

<sup>45</sup>Lihat lebih jauh John Hatchard, Muna Ndulo, and Peter Slinn, 2004, *Comparative Constitutionalism and Good Governance in the Commonwealth. An Eastern and Southern African Perspective*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Pãolo, h. 177-181.

<sup>46</sup>*Ibid.*

digunakan untuk memotret Indonesia, tampaknya bahwa proposisi lugas yang saya utarakan di awal orasi ini sama sekali tidak berlebihan, yaitu bahwa masa depan impian mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan impian visioner para pendiri negara-bangsa yang bernama Republik Indonesia ini, sangat bergantung pada eksistensi Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Hal itu dikarenakan penegakan syarat *constitutionalism*, yang merupakan syarat pertama dan utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum, khususnya pewujudnyataan prinsip supremasi konstitusi, yang tiada lain adalah unsur utama *constitutionalism* itu, dalam praktik kehidupan bernegara menuntut kehadiran Mahkamah Konstitusi yang berintegritas.

Ringkasan penalarannya, bila disederhanakan, kurang lebih seperti ini: Mahkamah Konstitusi didirikan untuk mengawal Konstitusi guna memastikan bahwa Konstitusi (*c.q.* UUD 1945) benar-benar terjelma dalam praktik kehidupan bernegara sebagai penanda bahwa prinsip supremasi konstitusi – yang merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan bagi eksistensi negara demokrasi yang berdasar atas hukum – benar-benar bekerja. Artinya, UUD 1945 sebagai *fundamental law* benar-benar hadir dalam kenyataan empirik. Guna menunaikan pekerjaan besar itu, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk:

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>47</sup> Kewenangan yang disebut terakhir ini sering disebut sebagai kewenangan dalam perkara *impeachment* atau pemakzulan. Dalam melaksanakan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi mengadilinya pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ada sedikit catatan di sini, khusus dalam perkara *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden sifat final putusan MK hanya terbatas pada menyatakan apakah pendapat DPR (yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden) benar/terbukti atau tidak.<sup>48</sup> Artinya, terhadap pernyataan “terbukti bersalah atau tidak bersalah” dari Mahkamah Konstitusi itu tidak tersedia upaya hukum apapun untuk meninjaunya kembali. Adapun

---

<sup>47</sup>Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

<sup>48</sup>Untuk pembahasan khusus tentang sifat final (dan mengikat) putusan Mahkamah Konstitusi, dan silang pendapat yang terkait dengannya, lihat I D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi...op.cit.*, h. 123-135.

persoalan apakah presiden dan/atau wakil presiden itu akan diberhentikan atau tidak, setelah adanya putusan final Mahkamah Konstitusi menyatakannya bersalah, adalah soal lain dan mekanismenya diserahkan kepada DPR dan MPR.<sup>49</sup>

Seluruh kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dapat dikembalikan penjelasan dan *reasoning*-nya kepada fungsi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bekerjanya prinsip supremasi Konstitusi. Mari kita berimajinasi agak liar. Bayangkan Mahkamah Konstitusi benar-benar kehilangan integritasnya. Inilah gambaran yang kira-kira akan terjadi. Pertama, berkenaan dengan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, semua produk legislasi yang bernama undang-undang – yang secara proses maupun substansi merupakan akomodasi dan kompromi kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dengan sedikit ada *cawe-cawe* Dewan Perwakilan Daerah untuk soal-soal tertentu – akan selalu lolos dari *screening* Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitasnya meskipun terdapat bukti yang didukung oleh argumentasi kuat kalau produk DPR bersama Presiden itu sesungguhnya tidak sejalan dengan UUD 1945.

---

<sup>49</sup>Lihat Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Kedua, berkenaan dengan kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, bila Mahkamah Konstitusi tidak berintegritas, manakala ada dua lembaga negara yang bersengketa soal kewenangan, sangat mungkin yang akan lahir bukanlah putusan yang benar-benar “*beyond reasonable doubt*” yang menegaskan perihal siapa lembaga negara yang sesungguhnya secara konstitusional memiliki kewenangan yang disengketakan itu melainkan putusan yang mengindikasikan pihak lembaga negara mana yang memiliki kedekatan dengan para hakim konstitusi, apakah lembaga negara yang berkedudukan sebagai pemohon ataukah lembaga negara yang berkedudukan sebagai termohon.

Ketiga, dalam pelaksanaan kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, di mana satu-satunya pihak yang memiliki *standing* untuk menjadi pemohon adalah pemerintah. Bilamana Mahkamah Konstitusi kehilangan integritasnya, sangat mungkin putusan yang akan lahir adalah putusan yang mengabulkan permohonan pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemerintah sekalipun tidak ditemukan secara meyakinkan alasan yang kuat yang menunjukkan kalau partai politik itu memiliki ideologi, asas, tujuan, atau kegiatan-kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD

1945. Atau sebaliknya, Mahkamah Konstitusi takluk pada tekanan masa meskipun terdapat bukti kuat kalau partai politik yang bersangkutan memiliki ideologi, asas, tujuan, atau kegiatan-kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Keempat, dalam pelaksanaan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, manakala Mahkamah Konstitusi kehilangan integritasnya, sudah terbayang kekacauan macam apa yang akan timbul. Karena, sebagaimana berkali-kali ditunjukkan oleh pengalaman empirik kita, dalam perselisihan hasil pemilihan umum ada semacam “eksploitasi sekaligus kapitalisasi emosi” yang acapkali berakhir dengan tindakan destruktif. Bayangkan, sekadar untuk lebih memperjelas gambaran, jika seorang calon anggota DPR dari partai X telah dinyatakan menang oleh KPU dan bukti-bukti menunjukkan tidak ada keraguan sama sekali terhadap kemenangan itu. Si calon anggota DPR pun telah menyelenggarakan kenduri sebagai perayaan syukur atas keberhasilannya itu yang melibatkan kerabat dan konstituensi. Namun, ternyata tetap juga ada pihak yang “menggugat” kemenangan itu di Mahkamah Konstitusi. Tidak sulit buat kita untuk membayangkan peristiwa macam apa yang akan hadir manakala Mahkamah Konstitusi ternyata mengabulkan “gugatan” tersebut. Dalam soal penanganan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,

janganakan ketika terdapat dugaan (sekali lagi baru dugaan) tidak *fair* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pengalaman menunjukkan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi telah memutus secara objektif dan pertimbangan hukumnya tak menyisakan sedikit pun celah untuk dibantah masih juga kerap menerima tanggapan miring.

Terakhir, kelima, dalam pelaksanaan kewenangan *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden di mana Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan apakah benar pendapat DPR yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan perbuatan tertentu atau berada dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945 (yaitu melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden). Dalam soal ini, manakalah integritas Mahkamah Konstitusi diragukan, maka apapun putusan Mahkamah, baik jika menyatakan bahwa pendapat DPR itu terbukti maupun tidak terbukti, stabilitas politik tetap menjadi taruhan karena dalam soal ini pun ada semacam “eksploitasi dan kapitalisasi emosi” tadi, bahkan mungkin jauh lebih tinggi kadarnya. Padahal, ketentuan ini diadakan justru untuk mencegah digunakannya mekanisme *impeachment* semata-mata sebagai alat politik untuk

menjatuhkan presiden dan/atau wakil presiden, karena itulah keputusan politik yang diambil di DPR harus diuji oleh wasit yang independen, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>50</sup>

*Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,* paparan di atas menunjukkan betapa seriusnya akibat yang secara rasional dapat dipastikan akan terjadi jika Mahkamah Konstitusi kehilangan integritasnya. Itulah sebab UUD 1945 menentukan syarat yang sangat berat untuk menjadi hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (5) tegas merumuskan, “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.” Satu-satunya jabatan publik di negeri ini yang secara eksplisit menyuratkan syarat “negarawan” untuk pengisiannya hanya pengisian jabatan hakim konstitusi. Anehnya, syarat penting dan mendasar itu tidak pernah dielaborasi lebih jauh dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, kecuali syarat tidak merangkap sebagai pejabat negara yang sangat mudah dilacak, publik tidak tahu bagaimana calon hakim yang berintegritas itu. Publik juga tidak tahu, bagaimana memastikan bahwa hakim yang

---

<sup>50</sup>Bandingkan dengan komentar Simon Butt dan Tim Lindsey tentang hal ini dalam Simon Butt and Tim Lindsey, 2018, *Indonesian Law*, Oxford University Press: Oxford (UK), h. 101-102.

terpilih adalah sosok yang tidak tercela. Publik pun tidak tahu apakah hakim yang terpilih itu benar-benar sosok yang jujur. Lebih-lebih, publik juga bertanya-tanya: benarkah mereka yang terpilih itu adalah sosok-sosok yang memiliki kualifikasi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Tiga kali sudah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) mengalami perubahan (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020) namun ketentuan yang mengatur tentang syarat dan prosedur pemilihan hakim konstitusi yang seharusnya merupakan elaborasi lebih jauh dari ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, yakni Pasal 19 dan Pasal 20, tidak pernah tersentuh perubahan yang signifikan. Pasal 19 hanya memuat rumusan sumir, “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.” Sementara itu, Pasal 20 mengatur, ayat (1), “Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).” Sementara, di ayat (2) dikatakan, “Pemilihan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.” Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ketentuan pada ayat (2) dari Pasal 20 di atas diubah rumusannya namun rumusan baru itu,

secara substansial, sesungguhnya tidak membawa perubahan sama sekali. Sebab rumusan baru dari Pasal 20 ayat (2) itu menjadi, “Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.” Tidak ada substansi yang berubah kecuali kalimatnya menjadi lebih panjang.

Dengan kata lain, hingga kini publik tetap tidak memperoleh gambaran dan acuan yang jelas, sehingga cenderung menggunakan persepsi subjektifnya sendiri-sendiri, tatkala dihadapkan pada pertanyaan: apakah hakim konstitusi yang terpilih telah sungguh-sungguh memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945? Pernyataan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan secara *a contrario* bahwa hakim-hakim konstitusi yang ada pada saat ini tidak memenuhi kualifikasi dimaksud. Saya mengetahui betul kualitas para yang mulia yang sekarang mengisi jabatan yang menuntut totalitas dan dedikasi tinggi itu, sebab seluruhnya adalah sahabat-sahabat dekat saya. Hal yang saya maksud dengan uraian di atas ialah bahwa ada kekurangan yang sangat serius dalam mekanisme seleksi pengisian jabatan hakim konstitusi yang apabila terus dibiarkan akan potensial membawa dampak negatif baik

terhadap mereka yang terpilih sebagai hakim konstitusi maupun lembaga-lembaga yang memilihnya, bahkan manakala sosok maupun lembaga yang mengusulkan sosok itu telah bekerja dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Regulasi yang sumir telah menjadi sebab sosok yang terpilih maupun lembaga yang memilihnya sama-sama membawa beban psikologis. Sosok yang terpilih merasa integritas dan kapasitasnya diragukan, sementara lembaga yang memilih, objektivitas dan akuntabilitasnya yang selalu akan dipertanyakan.

*Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan*, kini tiba gilirannya saya menjawab pertanyaan yang mungkin sejak tadi telah lalu-lalang dalam benak hadirin, yaitu bagaimana gerakan “rupa” Mahkamah Konstitusi yang berintegritas itu? Secara umum, integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.<sup>51</sup> Karena itulah, dalam diri seseorang yang berintegritas kita melihat orang itu memiliki nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi sebagai prinsip yang ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatannya. Karena itu pula hanya kepada sosok-

---

<sup>51</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta, h. 437.

sosok yang berintegritaslah kita dapat memberikan kepercayaan tanpa kekhawatiran akan ditipu, dibodohi, atau dikhianati.

Namun, integritas yang dimaksud dalam orasi ini adalah bukan sekadar integritas personal melainkan lebih dalam lagi, yaitu integritas kelembagaan (*institutional integrity*), dalam hal ini integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Shiranee Tilakawardane, aktivis yang kemudian menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden Pengadilan Banding Sri Lanka dan sekaligus perempuan pertama pula yang menjadi anggota Mahkamah Agung Sri Lanka, mengatakan, “*By upholding integrity, the judiciary maintains public trust and confidence in the legal system, reinforcing that no one is above the law*” (Dengan memegang teguh integritas, pengadilan memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam sistem hukum, meneguhkan bahwa tiada seorang pun yang berada di atas hukum).<sup>52</sup> Dalam konteks itu perkenankan saya mengutip pandangan dari Michelle Gordon AC, seorang hakim agung dari *High Court* Australia, pengadilan tertinggi di negeri Kangguru itu. Menurutnya, integritas kelembagaan suatu pengadilan tampak dari kemampuannya untuk menjalankan tugasnya secara patut dan efektif dengan disertai

---

<sup>52</sup><https://www.undp.org/asia-pacific/judicial-integrity/news/upholding-integrity-judiciary-maintains-public-trust-and-confidence-legal-system-reinforcing-no-one-above-law> (diunduh 22 November 2024).

*public confidence* dalam kemampuan itu. Karena itu, integritas kelembagaan pengadilan, setidaknya, berarti bahwa pengadilan itu tidak terhalang (*unimpaired*) dan tidak rusak (*uncorrupted*) dalam melaksanakan tugasnya.<sup>53</sup> Dengan demikian, secara *a contrario*, jika pengadilan tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan tugasnya secara *unimpaired* dan *uncorrupted*, apapun penyebabnya, maka pengadilan itu kehilangan integritasnya.

Di sinilah kita lihat ketersambungan antara integritas personal dan integritas institusi. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, manakala hakim-hakimnya diisi oleh sosok-sosok yang berintegritas, mereka mendapatkan *public trust* sekaligus *public confidence*. Karena itu, kehilangan integritas, pada saat yang sama, berarti kehilangan *public trust* dan *public confidence*. Ketika *public trust* dan *public confidence* tak lagi terpegang, apa yang masih tersisa dari pengadilan yang demikian? Tidak ada. Persis seperti kata-kata Larry Gelwix, pelatih *rugby* terkenal – karena kerasnya menerapkan disiplin dalam melatih dan karena prestasinya, “*If you lose your integrity, you’ve lost everything,*” ketika anda kehilangan integritas, anda telah kehilangan segalanya.

---

<sup>53</sup>Michelle Gordon AC, “The Integrity of Court: Political Culture and A Culture of Politics” dalam *2020 Melbourne University Law Review Annual Lecture*, Vol 44 (3): 863, h. 866.

Inilah alasan mengapa saya hanya menyoroti integritas dalam kaitan dengan peran vital Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, padahal baik dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*<sup>54</sup> maupun dalam *Sapta Karsa Hutama* (yaitu Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi),<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Bangalore Principles of Judicial Conduct* adalah standar etik dan perilaku hakim yang terdiri atas enam nilai atau prinsip dasar (*core values*), yaitu: *Independence, Impartiality, Integrity, Propriety, Equality*, serta *Competence and Diligence*. Prinsip-prinsip ini dirancang tahun 2001 bagi *Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity* dan kemudian dipresentasikan pada pertemuan meja bundar sejumlah ketua-ketua pengadilan pada 25 dan 26 November 2002 bertempat di *Peace Palace*, Belanda. Pertemuan itu dipimpin oleh C.G. Veeramantry (mantan Vice-President dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Internasional) yang sekaligus juga *Chairman of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity* dan diikuti oleh ketua-ketua pengadilan serta hakim dari sejumlah negara; dikutip dari dan lihat lebih jauh [https://www.unodc.org/documents/corruption/hague\\_meeting\\_02.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/hague_meeting_02.pdf) (diunduh pada 23 November 2024). Kemudian, melalui Resolunya di bulan Juli 2006, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) menerima dan mengakui *Bangalore Principles of Judicial Conduct* ini sebagai perkembangan lebih dan melengkapi *United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* tahun 1985 dan mendorong negara-negara anggota PBB untuk mempertimbangkan *Bangalore Principles* ketika meninjau dan mengembangkan ketentuan-ketentuan tentang peradilan; lihat lebih jauh <https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf> (diunduh pada 23 November 2024).

<sup>55</sup>Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini dideklarasikan keberlakuannya dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006. *Sapta Karsa Hutama* mengacu pada *Bangalore Principles of Judicial Conduct* dengan sedikit penyesuaian, khususnya dengan penambahan satu prinsip (selain enam prinsip yang ada dalam *Bangalore Principles*), yaitu Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan.

integritas hanyalah salah satu prinsip. Menurut hemat saya, apabila integritas sudah tertanam kuat di Mahkamah Konstitusi sebagai institusi, prinsip-prinsip yang lain dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* maupun dalam *Sapta Karsa Hutama* terserap dengan sendirinya. Sebab, ketika integritas kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu telah tertanam dan dipegang tegus, yaitu (minimal) bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara *unimpaired* dan *uncorrupted* sehingga mendapatkan *public trust* dan *public confidence*, keadaan demikian hanya mungkin tercapai jika Mahkamah Konstitusi benar-benar independen, imparial, memegang teguh kepastian dan kesopanan, memperlakukan pihak-pihak secara setara (*equal*), bertindak cakap dan saksama, serta arif-bijaksana.

Terlepas dari segala kritik terhadap Mahkamah Konstitusi belakangan ini, termasuk salah satunya yang datang dari saya sendiri, saya sangat yakin *public trust* dan *public confidence* itu akan mampu diraih kembali sehingga Mahkamah Konstitusi akan kembali berada pada posisi sebagai lembaga negara yang paling dipercaya di negeri ini. Pakar dan pengamat luar negeri pun masih menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi. Bertus de Villiers, seorang anggota *State Administrative Tribunal* di Australia Barat yang juga *Visiting Professor of the Law School of the University of Johannesburg*, untuk

menyebut satu contoh, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai “*a prime example of what is referred to in literature as ‘transformative constitutionalism’*” sebab, kata de Villiers, dengan memanfaatkan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi, dalam lingkungan yang sangat menantang, telah mentransformasikan masyarakat Indonesia.<sup>56</sup> Dengan pernyataan itu berarti de Villiers mengakui kalau Mahkamah Konstitusi telah berhasil melakukan pendekatan progresif dalam penafsiran konstitusi yang tertanam dalam teks, struktur, serta konteks historis UUD 1945. Senada dengan pandang de Villiers, Rober French AC, mantan Chief Justice of Australia, menyebut Mahkamah Konstitusi memegang peran kunci dalam proses membangun bangsa yang sedang berlangsung.<sup>57</sup>

Apakah keyakinan para ahli itu dapat dipertahankan, kuncinya terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi mampu meraih kembali integritas sejatinya, yang ditandai oleh bisa kembali diraihnya *public trust* dan *public confidence*. Sebagaimana

---

<sup>56</sup>Bertus de Villiers, “Constitutionalism and Diversity: Setting the Scene” dalam Bertus de Villiers, Saldi Isra, Pan Mohamad Faiz (Editors), 2024, *Courts and Diversity. Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*, Brill/Nijhoff: Leiden/Boston, h. 2.

<sup>57</sup>Robert French AC, “The Australian Experience: Constitutional Courts-the Rule of Law” dalam *ibid.*, h.284.

telah diuraikan di atas, *public trust* dan *public confidence* akan datang dengan sendirinya manakala Mahkamah Konstitusi *unimpaired* dan *uncorrupted* dalam melaksanakan tugasnya. Namun, penting dicatat, upaya meraih *public trust* dan *public confidence* tidak sama, bahkan bertentangan, dengan upaya untuk mengejar popularitas. Hingga saat ini saya masih percaya bahwa seorang hakim adalah hakim yang buruk manakala, pertama, dalam memutus perkara ia menghamba kepada popularitas – yang artinya menjadikan popularitas sebagai tujuan; dan/atau, kedua, dalam memutus perkara ia takut dan takluk kepada tekanan publik yang, dalam batas-batas tertentu, sama artinya dengan takut tidak populer.<sup>58</sup>

***Bapak Rektor, hadir, dan undangan yang saya muliakan***, dalam perjalanan saya menuju jabatan akademik tertinggi ini saya dikelilingi oleh banyak sekali orang baik. Karena itu, sebelum mengakhiri orasi ini, perkenankan saya menggunakan kesempatan ini sebagai ruang untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang karena perannya, langsung maupun tak langsung, telah membuka jalan kepada saya sehingga bisa berada di sini guna dikukuhkan sebagai guru besar, profesor.

---

<sup>58</sup>Hal ini telah pernah saya sampaikan secara terbuka sebelumnya; lihat Pan Mohamad Faiz dan Achmad Edi Subiyanto (Penyunting), 2020, *Dissenting Opinions. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna*, Rajawali Pers: Depok, h. x.

Setelah terlebih dahulu *menghaturkan angayubagya* atas *asung kertha warganugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, Tuhan Yang Mahaesa, maka saya pertama-tama harus menunjukkan ucapan terima kasih kepada guru-guru saya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini saya harus menyebut nama guru saya di Sekolah Dasar Pengiangan. Tanpa peran beliau, saya tidak akan berada di sini saat ini. Beliau adalah, *ampura* perkenankan saya menyebut nama “*bajang*” beliau *sadurung kaekajati dados pemangku*, Bapak Drs I Ketut Wawu (kini Jero Mangku Dangin). Beliaulah, saat menjadi guru kelas kami di kelas lima, yang – entah dengan cara bagaimana – telah mengubah saya dari siswa bodoh yang sejak di kelas satu selalu terancam tak naik kelas, di kelas lima berubah 180 derajat menjadi siswa terbaik. *Matur suksema dahat* Pak Jero Mangku.

Kemudian, guru saya sekaligus partner debat yang luar biasa, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama. Dorongan dan tantangan beliaulah yang turut menjadikan saya berada di sini saat ini. Terlepas dari perbedaan pandangan kami dalam beberapa hal, saya sungguh mengagumi wawasan dan (terutama) produktivitas beliau dalam menulis.

Berikutnya, saya wajib menyebut nama Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K), Rektor Universitas Udayana 2017-2021. Beliau adalah orang pertama yang keberatan tatkala saya minta izin untuk mengajukan pensiun awal. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, tatkala saya dipercaya oleh negara untuk menjabat sebagai hakim konstitusi, saya harus berhenti sementara sebagai pegawai negeri (ASN). Maka, tatkala tugas sebagai hakim konstitusi selesai saya harus kembali ke kampus. Ternyata syarat administratif untuk naik pangkat (yang 20 tahun tak terurus), menurut saya, begitu ruwet. Bahkan, hingga saat ini pun saya tetap berpendapat demikian. Maka saya sempat berpikir lebih baik saya berpraktik hukum saja dengan mendirikan kantor hukum (*law office*) yang berarti saya harus mengajukan pensiun awal. Namun, saat saya menghadap beliau (sambil menyerahkan beberapa buku yang sempat saya tulis), beliau tidak setuju dengan rencana saya itu. *Matur suksema* Prof.

Kemudian, kepada Dirjen Dikti, khususnya Direktur Sumber Daya, saya mengucapkan terima kasih atas penilaian dan keputusannya untuk menyatakan saya layak menyanggah jabatan guru besar. Ucapan terima kasih berikutnya saya alamatkan kepada Bapak Rektor Universitas Udayana beserta segenap jajaran Rektorat, Bapak Dekan dan jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana serta

segenap keluarga besar sivitas akademika Universitas Udayana, khususnya Fakultas Hukum, atas segala dorongan dan bantuannya. Dalam kaitan ini, saya secara khusus harus menyebut sejumlah nama: Dr. A.A.G. Duwira Hadi Santosa, S.H., M.H., kolega saya yang sangat keberatan kalau saya tidak menjadi guru besar dan dengan sepenuh hati membantu saya lewat caranya sendiri; Bima Kumara Dwi Atmaja, S.H., M.H., junior saya yang nyaris setiap hari mengingatkan, mendampingi, dan membantu saya melengkapi syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan syarat sebagai guru besar, acapkali sampai larut malam, sehingga terlihat dialah yang lebih khawatir tinimbang saya; Made Agus Sudiarawan, S.H., M.H., Ni Made Cinthya Puspita Sara, S.H., M.H.; I Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara, S.H., M.H., I Made Halmadiningrat, S.H., I Made “Dekta” Martha Wijaya, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, S.H., I Made Dwita Martha, S.H., Ni Luh Dewi Sundariwati, S.H., I Gede Made Dananda Paramartha Susila, S.H., I Komang Dananjaya, S.H. atas peran masing-masing yang tak mudah diuraikan satu demi satu, serta segenap anggota keluarga RAH, *the House of Legal Expert*.

Saya juga wajib mengucapkan terima kasih kepada Bapak I Ketut Budi Wiantara, tempat saya berkeluh-kesah, yang tak pernah lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, “sebodoh” apapun pertanyaan

itu, berkaitan dengan urusan kenaikan pangkat maupun usulan jabatan guru besar ini. Begitu juga dengan dengan Pak Putu Miasa, yang dengan pengalaman dan kesabarannya telah membantu saya mengerjakan segala syarat yang dibutuhkan untuk sampai di posisi jabatan akademik ini. Terima kasih Pak Putu.

Ada pula nama seorang aktivis lingkungan pemberani, kritis, dan penuh dedikasi yang sekarang berstatus sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M, Ph.D. Saya mengucapkan terima kasih, bukan hanya karena telah bersedia menjadi penulis kedua dan memberi tambahan perspektif yang sangat signifikan terhadap *draft* artikel kami sebelum dikirimkan ke sebuah jurnal internasional yang cukup sulit ditembus, melainkan juga karena telah meyakinkan saya bahwa “bertikam lidah” dengan *reviewers* karena berbeda perspektif adalah hal biasa – dan dia benar.

Dr. Janedjri M. Gafar, M.Si, mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi dan mantan Deputy VI Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kepada beliau saya berutang terima kasih untuk setiap pertolongan tulus yang selalu beliau berikan dengan tangan terbuka, bukan hanya dalam kaitan dengan proses perjalanan saya menuju jabatan guru besar ini tetapi juga untuk berbagai aktivitas lainnya

sejak saya mengenal beliau di Majelis Permusyawaratan Rakyat hampir seperempat abad yang lalu.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas saran dan bantuannya berkenaan dengan tulisan-tulisan saya yang layak untuk dimuat dalam jurnal ilmiah. Bantuan beliau berdua sangat berarti buat saya.

Ucapan terima kasih berikutnya saya tujukan kepada sahabat-sahabat saya di Mahkamah Konstitusi, tanpa kecuali, mulai dari Yang Mulia para Hakim Konstitusi hingga seluruh pegawai dan pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas segenap dorongan dan bantuannya. Beberapa di antaranya harus saya sebut secara khusus karena telah berkenan berbagi waktu dan ruang untuk menulis bersama saya: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L, Ph.D; Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M. Juga kepada tim kami yang selalu kompak di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Y.M. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., Y.M. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. dan jajaran *supporting staffs* di bawah komando kepala sekretariat Dr.

Fajar Laksono, S.Sos, M.H. disusul oleh Dr. Anna Triningsih, S.H., M.H., Dr. Irfan Nur Rahman, S.H., M.H., M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

Akhirnya ucapan terima kasih saya tujukan kepada keluarga besar saya: almarhum ayah (I Dewa Nyoman Bukian) dan ibu saya (Ni Nyoman Sumerti), semoga beliau tenang di alam *sunya*. Tanpa visi beliau tentang pendidikan, utamanya ayah yang meski hanya lulusan sekolah rakyat, saya tidak akan pernah berada di sini. Saudara-saudara ayah maupun ibu saya yang selalu ada untuk kami setiap kami berada dalam kesulitan. Ibu sambung saya yang kini berperan ganda, sebagai ibu sekaligus ayah buat kami semua. Adik-adik saya yang, dengan caranya masing-masing, selalu menempatkan saya sebagaimana layaknya kakak tertua dan tidak pernah bersikap mentang-mentang. Tidak mudah menjalani peran dan takdir sebagai kakak tertua. Ada kalanya terasa sangat melelahkan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian.

Terima kasih juga saya alamatkan kepada kedua mertua saya, almarhum I Gusti Ngurah Nguwi dan Ni Gusti Ayu Sukerti, saudara-saudara ipar, dan keluarga besar baik dari pihak almarhum ayah mertua (Jero Nguwi, Mengwi, Badung) maupun dari pihak ibu mertua (Jero Tanah Bang, Kediri, Tabanan) yang selalu merasa dekat dengan

kami sekeluarga. Mereka adalah bagian dari *silent supporters* yang selalu berdiri di belakang saya.

Lalu anak-anak saya, I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, S.H., M.H., I Dewa Made Krishna Wiwekananda, S.H., M.H.Li, I Dewa Ayu Adiswari Paramitananda. Terima kasih, bukan saja karena kalian telah hadir memberikan kebahagiaan buat kami sebagai orang tua dan keluarga besar, tetapi juga karena sikap, kedewasaan, dan kemandirian kalian yang tidak pernah membawa-bawa nama orang tua. Tetaplah rendah hati dan menjadi diri sendiri. Kepada menantu saya, I Gede Eggy Bintang Pratama, S.H., M.Kn dan cucu saya, I Gede Gyan Sankara, terima kasih karena telah melengkapi kebahagiaan kami.

Kini tibalah saya harus mengucapkan terima kasih yang khusus kepada perempuan luar biasa yang selama 30 tahun lebih telah mendampingi saya, I Gusti Ayu Shri Trisnawati, S.H., istri saya. Dia telah memberikan segalanya buat kami: saya, anak-anak, dan keluarga besar. Dia korbankan karirnya di dunia perbankan yang telah dijalannya selama 10 tahun. Dia korbankan juga *lisence*-nya di dunia praktik hukum. Semua itu dia lakukan semata-mata demi pengabdian totalnya kepada keluarga. Tanpa dia, sejarah dan jalan hidup kami pasti akan sangat berbeda.

*Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan*, terima kasih sudah berkenan mendengarkan orasi yang cukup panjang ini dan sudah seharusnya saya menutupnya dengan permohonan maaf sekiranya ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati ibu, bapak. Namun, tiba-tiba saya teringat ucapan Mark Twain, "*The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.*" Bahwa dua hari yang paling penting dalam hidup kita adalah hari saat kita dilahirkan dan hari saat kita berhasil menemukan jawaban mengapa kita dilahirkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari penjelasan mengapa saya dilahirkan. *Swaha.*

Sekian. Terima kasih.

\*\*\*\*\*

## BIBLIOGRAFI

- Asshiddiqie, Jimly, “The Rule of Law di Indonesia Pasca Reformasi,” *keynote speech* dalam rangka pembukaan Sarasehan “The Rule of Law in Indonesia” yang diselenggarakan oleh “The World Justice Project (WJP)” di Jakarta, 20 Januari, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Basu, Durga Das, 2003, *Human Rights in Constitutional Law*, Wadhwa and Company: New Delhi-Nagpur-Agra.
- Bickel, Alexander M., 1962, *The Least Dangerous Branch. Supreme Court at the Bar of Politics*, Bobbs-Merrill Company, Inc.: Indianapolis-New York.
- Butt, Simon and Tim Lindsey, 2018, *Indonesian Law*, Oxford University Press: Oxford (UK).
- Chemerinsky, Erwin, “In Defense of Judicial Supremacy” dalam *William & Mary Law Review*, Vol. 58, 2017.
- Chemerinsky, Erwin, 2015, *Constitutional Law. Principles and Policies*, Fifth Edition, Wolters Kluwer: New York.
- Clinton, Robert Lowry, 1989, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, University Press of Kansas: Kansas.
- de Villiers, Bertus; Saldi Isra, Pan Mohamad Faiz (Editors), 2024, *Courts and Diversity. Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*, Brill/Nijhoff: Leiden/Boston.
- Dicey, A.V., 1971, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, English Language Book Society and MacMillan: London and Basingstoke.

- Finer, S.E., Vernon Bogdanor, Bernard Ruden, 1995, *Comparing Constitutions*, Clarendon Press: Oxford, h.114.
- Friedrich, Carl J., 1950, *Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America*, Revised Edition, Ginn and Company: New York-Chicago-Atlanta-Dallas-Palo Alto-London-Toronto.
- Ginsburg, Tom, 2003, *Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge University Press: Cambridge
- Harkrisnowo, Harkristuti dkk. (Penyunting), 2020, *Meretas Khazanah Ilmu Hukum, Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*, Rajawali Pers: Depok.
- Hatchard, John, Muna Ndulo, and Peter Slinn, 2004, *Comparative Constitutionalism and Good Governance in the Commonwealth. An Eastern and Southern African Perspective*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Pãol
- Henkin, Louis, Gerald L. Neuman, Diane F. Orentlicher, David W. Leebron, 1999, *Human Rights*, Foundation Press: New York.
- Hobson, Charles F. 1996, *The Great Chief Justice. John Marshall and the Rule of Law*, University Press of Kansas: Kansas (USA).
- <https://www.undp.org/asia-pacific/judicial-integrity/news/upholding-integrity-judiciary-maintains-public-trust-and-confidence-legal-system-reinforcing-no-one-above-law> (diunduh 22 November 2024).
- [https://www.unodc.org/documents/corruption/hague\\_meeting\\_02.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/hague_meeting_02.pdf) (diunduh pada 23 November 2024).

<https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>  
(diunduh pada 23 November 2024).

Jackson, Vicki C. & Mark Tushnet, 2006, *Comparative Constitutional Law*, Second Edition, Foundation Press: New York.

Kelsen, Hans, 2006, *General Theory of Law & State* (With a new introduction by A. Javier Treviño), Transaction Publishers: New Brunswick (USA) and London (U.K.).

Koopmans, Tim, 2003, *Court and Political Institutions. A Comparative View*, Cambridge University Press: Cambridge-New York- Melbourne-Madrid-Cape Town..

Lagi, Sara, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)" dalam *Revista Co-herencia*, Vol.9 No.16, Enero-Junio 2012.

Mahkamah Konstitusi RI, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta.

Gordon AC, Michelle, "The Integrity of Court: Political Culture and A Culture of Politics" dalam *2020 Melbourne University Law Review Annual Lecture*, Vol 44 (3): 863.

- Murphy, Walter F. 2007, *Constitutional Democracy, Creating and Maintaining a Just Political Order*, the John Hopkins University Press: Baltimore.
- Nowak, John E. and Ronald D. Rotunda, 2010, *Principles of Constitutional Law*, Thomson Reuters: St. Paul.
- Palguna, I D.G. dan Agung Wardana, “Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law” dalam *Asian Journal of International Law*, (2024), 1-21, Published by Cambridge University Press (22 January 2024).
- Palguna, I D.G. dan Bima Kumara Dwi Atmaja, “‘Originalism’ of Interpretation in the United States Constitution” dalam *Sriwijaya Law Review*, Vol. 7 Issue 2, July (2023).
- Palguna, I D.G., 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Palguna, I D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi. Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, KonPress: Jakarta.
- Palguna, I D.G., 2019, *Welfare State VS Globalisasi. Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Rajawali Pers: Depok.
- Faiz, Pan Mohamad dan Achmad Edi Subiyanto (Penyunting), 2020, *Dissenting Opinions. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna*, Rajawali Pers: Depok.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta.
- Rousseau, Jean Jaques, 1968, *The Social Contract* (translated by Maurice Cranston), Penguin Books: London.

- Sampford, Charles & Kim Preston, 1996, *Interpreting Constitution*, Federation Press: Sydney.
- Schwartz, Herman, 2000, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, the University of Chicago Press: Chicago and London.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi Revisi, Tahun Sidang 2000 dan 2001.
- Tobing, Jakob, 2023, *The Essence of 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia. Remaking the Negara Hukum. A Socio-Legal Study*, disertasi yang telah berhasil dipertahankan untuk meraih gelar Doktor di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University, the Netherlands.
- van Caenegem, R.C., 1995, *An Historical Introduction to Western Constitutional Law*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Melbourne.
- van Maarseveen, Henc and Ger van der Tang, 1978, *Written Constitution, A Computerized Comparative Study*, Oceana Publication Inc.-Sijthoff & Nordhoff: New York (USA)-Anphen aan den Rijn (Netherlands).
- Whittington, Keith E., 1999, *Constitutional Interpretation. Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*, University Press of Kansas: Kansas.
- Whittington, Keith E., 2007, *Political Foundation of Judicial Supremacy. The Presidency and Constitutional Leadership in U.S. History*, Princeton University Press: Princeton and Oxford.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum

Tempat, tgl lahir: Bangli, 24 Desember 1961

Alamat : Jalan Batu Intan III/12 Batubulan, Gianyar

Status : Kawin

Isrti : I Gusti Ayu Shri Trisnawati, S.H.

Anak :

1. I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, S.H., M.H.

2. I Dewa Made Krishna Wiwekananda, S.H., M.H.Li

3. I Dewa Ayu Adiswari Paramitananda

Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jabatan : Guru Besar

Pangkat : Pembina/IV/a

NIP : 196112241988031001

NUPTK : 8556739640130063

### **Riwayat Pendidikan**

1. Sekolah Dasar: SD Pengiangan, Bangli, 1974
2. Sekolah Menengah Pertama: SLUB I Saraswati Denpasar, 1977
3. Sekolah Menengah Atas: SLUA I Saraswati Denpasar, 1981
4. S1: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1987

- Judul Skripsi: “Kedudukan Surat Presiden No. 2826/HK/1960 dan Pengaruhnya terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembuatan Perjanjian Internasional.”
  - Pembimbing: I Made Pasek Diantha, S.H.
5. S2: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Judul Tesis: “Urgensi Pengaturan Aspek-aspek Hukum Demiliterisasi Ruang Angkasa.”
  - Komisi Pembimbing: Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., M.C.L, C.N. (Ketua); Prof. Dr. H.E. Saefulllah Wiradipradja, S.H., LL.M (anggota); Tien Saefullah, S.H., M.H. (anggota).
6. S3: Program Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Judul Disertasi: “Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan)”
  - Promotor: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
Kopromotor I : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.  
Kopromotor II : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, Ph.D

### **Riwayat Pekerjaan**

- 1988-sekarang : Dosen Fakultas Hukum Univeristas Udayana
- 1999 : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

- 1999-2003 : Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Utusan Daerah Bali
- 1999-2000 : Sekretaris Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR
- 2000-2003 : Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
- 2003-2008 : Hakim Konstitusi (usulan DPR)
- 2015-2020 : Hakim Konstitusi (usulan Presiden)
- 2023 : Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ad Hoc
- 2024 : Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Permanen)

## **Karya Tulis**

### **A. Buku**

#### **Buku yang ditulis sendiri**

1. *Parlemen Literer*, Bali Mangsi: Denpasar, 2000;
2. *Pergolakan Pemikiran Menuju Amandemen UUD 1945 (Sebuah Pengantar)*, Forum Merah Putih: Denpasar, 2003;
3. *Perubahan-perubahan Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2007;
4. *Saya Sungguh Mencemaskan Bali*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2008;
5. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2008;

6. *Nasionalisme: Identitas dan Kegelisahan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2008;
7. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013;
8. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, KonPress: Jakarta, 2018;
9. *Hukum Internasional: Aspek-aspek Teoretik dan Penerapannya*, Rajawali Pers: Depok, 2019;
10. *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law). Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-maksud Damai*, Rajawali Pers: Depok, 2019;
11. *Welfare State vs Globalisasi. Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Rajawali Pers: Depok, 2020;
12. *Mahkamah Konstitusi & Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers: Depok, 2020;

### **Buku yang ditulis bersama-sama dengan penulis lain**

1. Turut sebagai penulis buku *Living and Evolving Constitution*, KonPress: Jakarta, 2018;
2. Turut sebagai penulis buku *The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers: Depok, 2022.

### **Book Chapter**

1. *Suara Kaum Muda Hindu*, Yayasan Dharma Nusantara: Jakarta, 1993;

2. *Hukum Dalam Teori dan Praktik*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 1994;
3. *Dharma Agama, Dharma Negara*, Bali Post: Denpasar, 1995;
4. *Mahasiswa Bali: Ketika Kemandegan Pemikiran Mencair*, PKM Akademika Universitas Udayana: Denpasar, 1995;
5. *Bali dan Masa depannya* Bali Post: Denpasar, 1998;
6. *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Regional Delegation: Jakarta, 2000;
7. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Konsep dan Pelaksanaannya di Bali)*, Wijaya Words: Denpasar, 2003;
8. *Demokrasi Indonesia Dalam Proses Menjadi*, Elkade: Jakarta, 2004;
9. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute: Bekasi, 2007;
10. *Bali Is Bali Forever. Ajeg Bali Dalam Bingkai Tri Hita Karana*, Bali Travel News bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali: Denpasar, 2008;
11. *State, Law and Religion in Pluralistic Societies – Austrian and Indonesia Perspectives* Vienna University Press: Vienna, 2010, ISBN: 978-3-89971-607-8;
12. *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Udayana University Press: Denpasar, 2010, ISBN: 978-602-8566-54-4;
13. *Constitutional Question. Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, UB Press: Malang, 2011, ISBN: 978-979-8074-24-0;
14. *Meretas Khazahah Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2020;

15. *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik, dan Evaluasi*, Unpad Press: Bandung, 2021;
16. *Laksana Manut Sasana. Biografi Tjokorde Gde Rake Soekawati*, Yayasan Janahita Mandala: Ubud, 2021;
17. *Court and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*, Penerbit Brill-Nijhoff, 2024.

## **B. Artikel Jurnal (Selektif)**

- 1) “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens’ Constitutional Rights” (*Constitutional Review*, Vol. 3 No.1, 2017);
- 2) “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan” (*Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, Issue 3, 2021);
- 3) “The Role of the Constitutional Court in Protecting Economic and Social Rights in Indonesia” (*Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol 24, Special Issue 5, 2021);
- 4) “Originalism of Interpretation in the United States Constitution” (*Sriwijaya Law Review*, Vol 7, Issue 2, 2023);
- 5) “Indonesia’s Constitutional Court Decisions on Outsourcing Scheme: Balancing Protection and Efficiency?” (*Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol 8, Issue 2, 2023);
- 6) “Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law” (*Asian Journal of International Law*, 2024, 1-21, Cambridge University Press);

- 7) “The Regulation Impact of Foreign Ownership on the Cooperation Projects Air Transportation” (*Bestuur*, Vol 12, No1, 2024);

### C. Makalah/Presentasi

#### Tingkat daerah dalam 10 tahun terakhir (selektif)

1. *Menyemai Demokrasi Yang Berbudaya: Tinjauan Kritis Gerakan Mahasiswa Indonesia*, Diskusi Budaya dengan tajuk “Tinjauan Kritis Gerakan Mahasiswa Indonesia Menyemai Demokrasi yang Berbudaya” bertempat di Bentara Budaya Bali, 19 Februari 2014.
2. *Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas: Catatan Kecil dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, disampaikan pada diskusi “Mengkritisi UUJN-P Untuk Mencari Solusi Guna Membangun Persamaan Persepsi Di Dalam Menjalankan Jabatan Notaris” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah INI Bali dan NTT, bertempat di Denpasar, 7 Februari 2014.
3. *Prinsip Negara Kesatuan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Lokakarya Indikator Kebijakan Konstitusional yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Mataram, 19 Maret 2014.
4. *Menjadi Mahasiswa adalah Menjadi Warga Negara Pilihan*, disampaikan pada Student Day 2015 Universitas Udayana, 27 Agustus 2015.

5. *Arah Politik Hukum Pertanahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, keynote speech* yang disampaikan dalam diskusi terbatas yang diadakan oleh Buletin Yogi Svira Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah Bali, di Denpasar, 23 September 2015.
6. *Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, kuliah umum yang disampaikan di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 23 Desember 2015.
7. *Perwakinan Campuran dan Pemilikan Hak Atas Tanah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, disampaikan pada seminar terbatas dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Campur, Kaitannya dengan Pemilikan Properti di Indonesia dan Praktek Notaris-PPAT” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali, bertempat di Denpasar, 23 Desember 2016.
8. *Beberapa Catatan Perihal Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (tulisan ini semula diberi judul “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”), disampaikan pada Seminar Nasional dan Pelatihan Legislatif dengan tema “Pentingnya Mengetahui Dinamika Trias Politika di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, bertempat di Denpasar, 5 November 2016.
9. *Lembaga Perkreditan Desa: Perspektif Konstitusi*, disampaikan pada Semiloka tentang Lembaga Perkreditan Desa yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Ekonomi Adat Bali, di Denpasar, 26 Agustus 2016.

10. *Urgensi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia*, Disampaikan dalam *Seminar Urgensi 'Constitutional Complaint' di Indonesia*, bertempat Universitas Sumatera Utara, Medan, 9 Juni 2017.
11. *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, orasi yang disampaikan pada *Dies Natalis ke-35, Wisuda Sarjana ke-53, dan Wisuda Pascasarjana ke-14 Universitas Mahasaraswati Denpasar*, bertempat di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, 21 April 2017.
12. *Konstitusi dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Kuliah umum yang disampaikan sebagai *keynote speech* pada Pekan Konstitusi kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 7 Sempتمبر 2018.
13. *Masalah Penafsiran Konstitusi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, kuliah tamu (*guest lecture*) di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, di Malang tanggal 19 Oktober 2018.
14. *Perluasan Gerakan Bantuan Hukum Struktural untuk Penguatan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 7 yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Bali, bertempat di Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 7 September 2019.
15. *Demokrasi, Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi*, disampaikan pada seminar dengan tema “Membangun Demokrasi Melalui Pemilu Berkualitas,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), bertempat di Undiksha, Singaraja, 5 Oktober 2019.

16. *Perihal Intoleransi dan Radikalisme*, disampaikan dalam diskusi sebagai rangkaian acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Singaraja Masa Bakti 2018-2022, bertempat di Bali Taman Hotel, Singaraja, Bali, 18 Januari 2020.
17. *Pariwisata Bali: Berperang Melawan dan Di Tengah Pandemi*, disampaikan pada webinar “*Menggagas Kebijakan Pariwisata Bali di Era New Normal*” yang diselenggarakan oleh Kelompok Belajar Bersama (KBB), 23 Mei 2020.
18. *Kontrak Bisnis Di Tengah Pandemi COVID-19: Perihal “Force Majeure” dan lain-lain*, disampaikan pada Expert Talk secara daring, “*Isu-isu Kontrak Bisnis Dalam Masa Pandemi Covid-19*” yang diselenggarakan oleh DPW Nawacita Pariwisata Indonesia Bali, 26 Mei 2020.
19. *Problematika Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Era Pandemi Covid-19*. Paparan pada Webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Denpasar, 11 Juli 2020.
20. *Mengawal Instrumen Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*. Paparan pada Webinar/Sosialisasi Daring yang diselenggarakan oleh KPU Denpasar, 15 Agustus 2020.
21. *Ada Apa Dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi?* Paparan yang disampaikan pada Diskusi Online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 30 September 2020.
22. *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Bagi Legislator Sebagai Implementasi Politik Hukum Di Indonesia*. Paparan pada Training

Legislatif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, 24 Oktober 2020.

23. *Perihal Konstitusionalitas Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Paparan pada Webinar tentang Eksistensi Lembaga Pembinaan/Pengawasan Notaris/PPAT Untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Jabatan Secara Profesional, diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali, 2 November 2020.
24. *Catatan Hukum Daerah Bali 2020: Covid-19 dan Pilkada*. Paparan yang disampaikan pada Catatan dan Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali, 31 Desember 2020.
25. *Perlindungan Konstitusional Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Cakawala Subak 2021, yang diselenggarakan oleh Yayasan Mandhara Research Institute, 3 Januari 2021.
26. *Beberapa Catatan Untuk Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Pemajuan dan Penguatan Desa Adat, diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali, 22 Januari 2021.
27. *Perspektif Konstitusional Hak Atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Paparan pada Webinar The Urgency of Personal Data Protection Regulation, kerjasama Student Community for International Law Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 17 Februari 2021.
28. *Pentingnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Paparan pada Musyawarah Nasional Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanegara dengan thema Urgensi Pembentukan Hukum

Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, 1 Mei 2021.

29. *Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Memposisikan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Pilar Konstitusi, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Bhinneka Hindu Bali, 11 Mei 2021.
30. *Perihal Ideologi Pancasila*. Paparan yang disampaikan pada Ceramah Pembinaan Personil Polda Bali, diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Bali, 29 Juli 2021.
31. *Objek Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Paparan yang disampaikan pada Pelatihan dan Workshop Legal Drafting dan Training Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, diselenggarakan oleh Themis Indonesia Law Firm & Dewi Keadilan Social Justice, Padang, 16 Agustus 2021.
32. *Hak Atas Bantuan Hukum dan Gagasan Constitutional Democratic State*. Paparan yang disampaikan pada Studium Generale dalam rangkaian program Karya Latihan dan Bantuan Hukum (KALABAHU) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, 18 Agustus 2021.
33. *Hak Konstitusional Dalam Konsep Wawasan Kebangsaan Dari Perspektif Pendidikan Tinggi Di Indonesia*. Paparan yang disampaikan pada Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Mpu Kuturan, Singaraja, 24 Agustus 2021.
34. *Legalitas Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Tengah Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu Di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Paparan yang disampaikan pada

Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyelenggara Pemilu terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali, 9 Oktober 2021.

35. *Era Digital dan Problema Kebangsaan Kita*. Paparan yang disampaikan dalam Diskusi Interaktif Pengaruh Digitalisasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, terutama Nasionalisme Kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Polda Bali, 20 Oktober 2021.
36. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Paparan yang disampaikan pada Workshop Pengembangan Kurikulum dan Silabus Mata Kuliah Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 Desember 2021.
37. *Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945 dan Kewenangan Daerah di Bidang Kepariwisata*. Paparan yang disampaikan pada Focus Group Discussion Kewenangan Pemerintah Daerah Di Sektor Pariwisata Pasca-Dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1 November 2021.
38. *Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Peraturan Perundang-undangan*, kuliah umum secara daring di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 17 Mei 2022.
39. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Paparan yang disampaikan pada Internal Constitutional Moot Court Competition (ICMCC) Fakultas Hukum Universitas Udayana, 22 Mei 2022.
40. *Pancasila dan Rumah Moderasi*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Widyasancaya #4 yang diselenggarakan oleh Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia (LPPM UNHI), 24 Juni 2022.

41. *Penegakan Hukum Kasus Penyimpangan Pengelolaan LPD*. Paparan yang disampaikan pada Seminar Mengayomi Lembaga Perkreditan Desa Dari Sisi Spiritualitas, Yuridis, dan Ekonomis, yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, LP LPD, dan BKS LPD Bali, Denpasar, 14 September 2022.
42. *Lebih Cermat Membaca LPD, Gagasan dan Masalahnya*. Paparan yang disampaikan pada Diskusi Hukum Permasalahan LPD: Wicara atau Tindak Pidana, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, 12 November 2022.
43. *Hilangnya Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Konstitusi Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, diselenggarakan oleh Masyarakat Yuris Muda Airlangga, 3 Desember 2022.
44. *Constitutional Complaint Sebagai Upaya Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 27 Maret 2023.
45. *Strategi Menghadapi Sengketa Hasil Pemilu*, paparan yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi Hukum dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diselenggarakan oleh KPU Bali, di Denpasar, 14 Agustus 2023.
46. *Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, paparan yang disampaikan pada Seminar Hukum Lembaga Negara “MKMK dan Upaya Mengembalikan Mahkamah Konstitusi yang Bermartabat,” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 6 November 2023.

47. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Sebuah Restatement*, paparan yang disampaikan pada Seminar Menuju Konsolidasi Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu 2024, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 10 November 2023.
48. *Mengembalikan Wibawa dan Martabat Mahkamah Konstitusi*, paparan yang disampaikan pada Diskusi Publik “Menakar Kepemimpinan Yudisial Baru dalam Mengembalikan Martabat dan Wibawa Mahkamah Konstitusi,” diselenggarakan oleh DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 22 November 2023.
49. *Refleksi Hari Lahir Pancasila*, kuliah umum yang disampaikan di Universitas Ngurah Rai dengan tema “Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Implementasi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Ngurah Rai dan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 8 Juni 2024.
50. *Catatan Tercecer Perihal Tantangan Bali Saat Ini dan Ke Depan*, paparan yang disampaikan pada acara Saraswati Sewana 2024 dalam topik “Niti Raja Sasana, Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri, diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud, 22 Juli 2024.

### **Tingkat nasional dalam 10 tahun terakhir (selektif)**

1. *Pentingnya Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung*, disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Mendorong Pengadilan Terbuka dan Akuntabel dalam Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, di Jakarta, 25 Februari 2014.

2. *Doktrin 'Genuine Link' dalam Hukum Internasional berkenaan dengan Kewarganegaraan: Catatan dari Notteböhmer Case (Liechtenstein v. Guatemala)*, disampaikan pada Seminar Nasional Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan Indonesian Diaspora Network dalam rangkai Jubillium Emas (50 Tahun) Fakultas Hukum Universitas Udayana, bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, 14 Oktober 2014.
3. *Urgensi, Tantangan, dan Strategi Membumikan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila: Sebuah Catatan Awal*, Seminar Nasional Kebangsaan "Konsepsi dan Operasionalisasi Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, bertempat Denpasar, 22 November 2014.
4. *Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan yang Dijiwai Semangat Pancasila 1 Juni 1945 Sebagai Jalan Mewujudkan Kedaulatan Politik*, disampaikan pada Seminar Nasional dengan topik "Kedaulatan Politik Nasional Menuju Tatanan Masyarakat Pancasila", yang diselenggarakan serangkaian dengan kegiatan Kongres III Persatuan Alumni GMNI. bertempat Hotel Savoy Homan, Bandung 2 Agustus 2015.
5. *Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi*, disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2, kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Tahir Foundation, bertempat di Padang, 12 September 2015.
6. *Interaksi Hukum dan Politik*, disampaikan pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, di Surabaya, 7 November 2015.

7. *Kepemimpinan Hindu Masa Depan*, disampaikan pada kegiatan Orientasi Lembaga Kemahasiswaan Hindu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, bertempat di Bandung, 12-14 Oktober 2016.
8. *Penataan Sistem Pemilihan Umum untuk Penguatan Sistem Presidensial*, disampaikan pada Diskusi Panel Program Pendidikan Reguler Angkatan LV Tahun 2016 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada hari Jumat, 22 Juli 2016, di Jakarta.
9. *Pancasila Jatidiri Bangsa*, disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Implementasi Nilai-nilai Jati Diri Bangsa dalam Kehidupan Bernegara” yang diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Nasional X Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia, bertempat di Bandung, 4 November 2016.
10. *Mengingat Kembali Kepahlawanan I Gusti Ngurah Made Agung*, disampaikan pada Sarasehan Nasional Hari Pahlawan dengan tema “Revitalisasi Nilai-nilai Kepahlawanan untuk Memperkokoh Semangat Bhineka Tunggal Ika Demi Tegaknya NKRI” yang diselenggarakan Puri Agung Denpasar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar, bertempat di Graha Sewaka Dharma Pemkot Denpasar, 24 Desember 2016.
11. *Masa Depan Penelitian Hukum di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK) dalam rangkaian peringatan 54 Tahun Universitas Udayana, bertempat di Patra Jasa Bali Resort and Villas, Kuta, Bali, 15-16 Desember 2016.

12. *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, bertempat Malang, 21 November 2017.
13. *Mahkamah Konstitusi dan Sengketa Pilkada*, disampaikan pada Seminar Nasional “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Terobosan Hukum Bagi Penyelesaian Sengketa Pilkada” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, bertempat di Singaraja-Bali, 26 Mei 2017.
14. *Pembangunan Hukum Nasional: Sebuah Telaah dan Catatan Awal*, disampaikan pada Diskusi Terbatas Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), bertempat Jakarta, 30 November 2017.
15. *Konstitusionalitas Pidana Mati*, disampaikan pada Seminar Nasional “Kebijakan Moderasi Pidana Mati Dalam RKUP Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Mahkamah Konstitusi, bertempat di Universitas Padjadjaran, Bandung, 14 Semptember 2018.
16. *Menyegarkan Kembali Ingatan Akan Paham Kebangsaan Kita*, *keynote speech* yang disampaikan dalam Seminar Nasional Gelora Kebangsaan GMNI 2018 yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Komisariat GMNI Hukum Denpasar, bertempat di Aula Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 7 Semptember 2018.
17. *Sekali Lagi: Lembaga Perkreditan Desa*, *keynote speech* pada Seminar Nasional “Peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Keuangan Komunal Dalam Meningkatkan

Perekonomian Masyarakat Desa Pakraman Bali,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, bertempat di Auditorium Widya Sabah Utama Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 18 Sempتمبر 2018.

18. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, disampaikan dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas” yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 9 Februari 2019.
19. *Politik Hukum dan Proyeksi Kedudukan RUU Haluan Ideologi Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Paparan pada Webinar RUU Haluan Ideologi Pancasila, diseleggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 29 Juni 2020.
20. *Masihkan Pancasila Sebagai Ideologi Representasi Bangsa?* Paparan dalam Webinar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Tempo Media, 13 Agustus 2020.
21. *Membaca Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 (tentang Perjanjian Internasional)*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Nasional “Qou Vadis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 Agustus 2020.
22. *Tantangan dan Peliang Perbaikan Kelembagaan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam RUU MK dan RUU Hukum Acara MK*. Paparan yang disampaikan pada Webinar 17 Tahun Mahkamah Konstitusi Reorientasi Paradigma dan Restrukturisasi Kelembagaan, diselenggarakan oleh KoDe Inisiatif, 18 Agustus 2020.

23. *Membaca Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 (tentang Perjanjian Internasional)*. Paparan yang disampaikan pada Webinar Nasional “Qou Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Mekanisme Ratifikasi Perjanjian Internasional,” yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 22 Desember 2020.
24. *Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi*, disampaikan pada seminar dengan tema “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Van Vollenhoven Institute, University of Leiden, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, bertempat di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 27 Agustus 2019.
25. *Segi-segi Teoretik Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Paparan yang disampaikan dalam Focus Group Discussion “Urgensi Constitutional Complaint Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 16 November 2020.
26. *Pengujian Undang-Undang dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Paparan pada Seminar Nasional “Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang: Universalisme atau Relativisme Budaya,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 10 Desember 2020.
27. *Perihak Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan*. Paparan pada Webinar Diseminasi dan

Verifikasi Hasil Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur, 11 Februari 2021.

28. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu*. Paparan pada Pertemuan Konsultasi Komnas Perempuan dengan Ahli tentang Restorative Justice Pelanggaran HAM Masa Lalu Di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, 7 April 2021.
29. *Yurisprudensi, Gender, dan Seksualitas Homo dan Trans-seksual*. Paparan pada Ceramah Dua Arah dalam rangka Pengumpulan Data Penelitian “Gender, Seksualitas, dan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia dari Pendekatan Performativitas Hukum”, diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 21 April 2021.
30. *Desain Kelembagaan dan Relasi Antarlembaga Penyelenggara Pemilu*. Paparan pada Facus Group Discussion Evaluasi Desain Kelembagaan dan Relasi Antarlembaga Penyelenggara Pemilu, 30 April 2021.
31. *Relevansi dan Manfaat Hukum Humaniter Internasional Bagi Indonesia*. Paparan pada Diskusi Interaktif NGOPHI (Ngobrol Bareng Otoritas Pusat dan Hukum Internasional) “Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata dengan Studi Kasus: Konflik Israel-Palestina Terkini,” diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 10 Juni 2021.
32. *Omnibus Law Sebagai Metode Pembentukan Undang-Undang*. Paparan pada Acara Focus Group Discussion “Desain Pembentukan Undangh-Undang Melalui Metode Omnibus Law,”

diselenggarakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 16 Juni 2021.

33. *Eksistensi Hukum Hindu Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Paparan pada Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu Program Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, 9 Juli 2021.
34. *Konsistensi Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Bagi Penegakan Hukum di Indonesia*. Paparan pada Webinar Nasional Profesional Legals Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 10 Juli 2021.
35. *Penafsiran Konstitusi*. Paparan yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 27 Juli 2021.
36. *Konstitusi dan Politik Luar Negeri Indonesia*. Kuliah umum di Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 19 Agustus 2021.
37. *Peran Putusan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Paparan yang disampaikan dalam Serial Diskusi Akademik “80 Tahun Profesor Bagir Manan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 26 Agustus 2021.
38. *Beberapa Catatan terhadap Naskah Akademik RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*. Paparan pada Konsinyiring Tahap II Tim Pendukung Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 24 September 2021.

39. *Perihal Sistem Presidensial*, paparan yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 24 Maret 2022.
40. *Toleransi Beragama Dalam Tiga Perspektif, keynote speech* yang disampaikan pada Webinar Nasional Mengimplementasikan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Toleransi Beragama, diselenggarakan oleh LOGIKAHUKUM.ID, 24 April 2022.
41. *Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Peraturan Perundang-undangan*, kuliah umum yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 17 Mei 2022.
42. *Ideologi Transnasional dan Konsolidasi Demokrasi*, paparan yang disampaikan pada Focus Group Discussion Menyikapi Menguatnya Ideologi Transnasional dalam rangka Konsolidasi Demokrasi, diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Republik Indonesia, 30 Juni 2022.
43. *Independensi Kekuasaan Kehakiman. Maknanya Bagi Negara Hukum*, paparan pada Talk Show Independensi Kekuasaan Kehakiman yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, 18 Oktober 2022.
44. *Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum*, paparan yang disampaikan pada Focus Group Discussion Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Kedepatian VI Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, 31 Oktober – 2 November 2022.

45. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Negara Hukum*, paparan yang disampaikan pada Webinar Membaca Kembali Kemandirian Kekuasaan Kehakiman yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan bekerjasama dengan Constitutional and Administrative Law Society, 8 November 2022.
46. *Pengawasan Hakim Konstitusi. Berharap pada Dewan Etik*. Paparan yang disampaikan pada Seminar Nasional Rekonstruksi Kedudukan dan Peranan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Perilaku Hakim, diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penulisan Hukum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 12 November 2022.
47. *Melihat Perkawinan Beda Agama dari Perspektif Hak Konstitusional*. Paparan yang disampaikan pada Diskusi Publik Mengawal Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan yang Memiliki Pasangan Perkawinan Berbeda Agama pada Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, 17 November 2022.
48. *Jika Mahkamah Konstitusi Tidak Lagi Merdeka*. Paparan yang disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-7, yang diselenggarakan oleh PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Constitutional and Administrative Law Society (CALs), Malang, 2 Desember 2022.
49. *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Paparan yang disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Gelombang IV Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Nusa Dua, Bali, 5-7 Desember 2022.

50. *Penggunaan Metode Omnibus Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, paparan yang disampaikan pada Focus Group Discussion Riset Program Strategis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral dan Pemerintah: Efektivitas Bauran Kebijakan, Independensi, dan Interdependensi Bank Sentral, yang diadakan oleh Bank Indonesia di Yogyakarta, 8 September 2023.
51. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, paparan yang disampaikan pada Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi, Menyoal Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja 2.0 dan Undang-Undang Pemilu tentang Usia Calon Presiden/Wakil Presiden, diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara UGM berkolaborasi dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) UGM, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.
52. *Perihal Kebangsaan Indonesia, Sebuah Penegasan Kembali*, paparan yang disampaikan pada Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, Singaraja, 30 November 2023.
53. *Pentingnya Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, paparan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Bidang Hukum Sebagai Pemberi Keterangan Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu 2024 Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Gelombang ke-4, Lombok, 1 Desember 2023.
54. *Memulihkan Kehormatan dan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu 2024*, paparan yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan

Bermartabat,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 14 Desember 2023.

55. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Judicial Review)*, paparan yang disampaikan pada Workshop Judicial Review yang diselenggarakan oleh Keluarga Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KMHH FH UGM), 25 Maret 2024.
56. *Perihal Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, paparan yang disampaikan pada Seminar Nasional Viva Legislativa yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 9 Juni 2024.
57. *Advokasi dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat*, paparan yang disampaikan pada Klinik Hukum Peradiah: Memperluas Akses Keadilan Melalui Agen Advokasi, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), Denpasar, 3 Agustus 2024.
58. *Prinsip-prinsip Rule of Law dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Demokrasi dan Pemilu yang Adil*, disampaikan pada Kuliah Perdana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 16 Agustus 2024.

### **Tingkat Internasional dalam 10 tahun terakhir (selektif)**

1. *Overcoming Constitutional Obstacles in Dealing with Constitutional Complaint Issues: Indonesian Experience*, presented at the International Symposium on Constitutional Complaint, held in Jakarta, August 15-16, 2015;
2. *Procedure in the Handling of Constitutional Cases*, presented at Short Course on the Mechanism in Conducting Constitutional

Authorities in Indonesia attended by delegation from members of Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), held in Jakarta, 1-7 December 2015;

3. *Pancasila as the State Ideology and the Constitutional Court*, presented at an international symposium which was integral part of *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) Conference's* agendas, held in Surakarta (Solo), Indonesia, August 7-10, 2017;
4. *The Influence of International Law on the Indonesian Constitutional Court Decisions*, a lecture delivered at the Hague University of Applied Sciences, The Hague, Netherlands, October 24, 2017;
5. *Judicial Review as a Constitutional Instrument to Safeguard the State Ideology: Pancasila*, a paper presented as a course material for International Short Course 2017 on the Role of the Constitutional Court in Overseeing the Implementation of Ideology and Democracy in Pluralistic Society, participated by staffs of AACC (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions) members and academicians across Indonesia, held in Jakarta, 13<sup>th</sup> -17<sup>th</sup> November 2017;
6. *Reactivating "GBHN": Where the Constitutional Reform is Headed For?*, presented at the "2<sup>nd</sup> IANJ (Indonesia-Australia-Netherlands-Japan) Conference of Socio-Legal Studies on Indonesia," held at the University of Indonesia, Depok, Indonesia, 24<sup>th</sup> August 2019;
7. *The Constitutional Court of the Republic of Indonesia: Protecting Economic, Social, and Cultural Rights through Judicial Review of Laws*, presented at the Call for Papers Conference on the Protection of Economic, Social and Cultural Rights in the 'Age of

Exits’: Challenges and Perspective, organized by The Journal of Constitutional Review in collaboration with The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, and The Hague University of Applied Sciences, held in The Hague, 21-22 November 2019;

8. *A Consice Recollection on the Amendments of Indonesia’s Constitution of 1945*. Presented as a part of Online Lecture Series on Comparative Government, Legal System in America and Indonesia, organized by PUSaKO (Center for the Study of Constitution), Faculty of Law, Andalas University, 18<sup>th</sup> July 2020.
9. *The 21<sup>st</sup> Century Indonesia: The Constitutional Court and Protection of Constitutional Rights*, course material yang disampaikan pada *Online Summer Course Programme* yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 28 Juli 2021;
10. *The Constitutional Court of Indonesia: A Glimpse of Journey to the Court’s Nineteen Years of Existence*, paparan yang disampaikan pada Constitutional Law Forum yang diselenggarakan oleh PUSaKO-Constitutional Court of Indonesia-IDEA, 18 Agustus 2022;
11. *Democracy and Constitutional Court: Indonesian Experience*, materi yang disampaikan pada *Webinar on Constitutional Law Conversation*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 30 Agustus 2021;
12. *Protecting Freedom of Religion and Belief: Indonesian Experience*, paparan yang dispresentasikan sebagai pembicara pada *The 4<sup>th</sup> Indonesian Constitutional Court International Symppsium (ICCIS)*, di Bandung, 14-15 September 2021;
13. *On Constitutional Court of the Republic of Indonesia. A Brief Outline*, paparan yang disampaikan pada *International Seminar*

*on Constitutional Law of Indonesia and Timor Leste*, yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 Februari 2022;

14. *Ensuring Social Justice Principles for Peaceful Society*, paparan yang disampaikan pada International Short Course for Legal Officers organized by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Nusa Dua-Bali, 5<sup>th</sup> October 2022;
15. *Restoring Social Cohesion through Court Decisions: Indonesian Experience*, paparan yang disampaikan pada *Workshop on Judging and Social Cohesion in Asia: Insiders' Perspectives*, yang diselenggarakan oleh Centre for Asian Legal Studies, Faculty of Law, National University of Singapore, 16-17 February 2023;
16. *Digital Transformation and Its Role in Improving Democracy: the Indonesian Constitutional Court's Experience*, paparan yang disampaikan pada *the 6<sup>th</sup> International Short Course of AACC (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions)*, Jakarta, 10-11 Agustus 2023.
17. *Amendment of Law on Constitutional Court: A Serious Threat to the Rule of Law*, paparan yang disampaikan pada *International Seminar on Strengthening the Rule of Law: Challenges and Prospects in Post-Jokowi Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 25 Juni 2024.

**Penghargaan :** *Bintang Mahaputra Utama* dari Presiden Republik Indonesia (2009).